



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menggugat Negara Indonesia Atas
Pengabaian Hak-Hak Asasi Manusia
(PEMBIARAN)

Ingun ianfu

Sebagai Budak Seks Militer
& Sipil Jepang

1942-1945





KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

MENGGUGAT NEGARA INDONESIA

**Atas Pengabaian
Hak-Hak Asasi Manusia
(Pembiaran) Jugun Ianfu
Sebagai Budak Seks
Militer dan Sipil Jepang
1942-1945**

MENGUGAT NEGARA INDONESIA ATAS PENGABAIAN HAK-HAK ASASI MANUSIA (Pembiaran) JUGUN IANFU SEBAGAI BUDAK SEKS MILITER DAN SIPIL JEPANG 1942-1945

Tim Penyusun:

JARINGAN ADVOKASI JUGUN IANFU INDONESIA (JAJI)
[ILAI, Komnas HAM, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, LBH Yogyakarta,
Seknas KPI, Sekitarkita, Eka Hindrati, Ines Thioren, Umi Lasminah,
Adi, Nuki, Ayu, Sidik]

Sekretariat bersama:

Seknas KPI, Jl. Siaga I No. 2B, Pejaten barat, Ps. Minggu
Jakarta Selatan
Telp : (021) 7985110, 7918344, 9100076
Email : adv_jugunianfu@yahoo.com

Cetakan pertama Oktober 2010
15 x 21 cm, xx + 70 halaman,
ISBN:

© KOMNAS HAM 2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv

Bagian I. PENDAHULUAN

a. Pengertian Istilah <i>Jugun Ianfu</i>	1
b. Profil dan Sebaran kuantitas <i>Jugun Ianfu</i> Indonesia	2
c. Tuntutan <i>Jugun Ianfu</i> Indonesia	3
1. Permintaan maaf	3
2. Kurikulum pendidikan	5
3. Reparasi hak-hak <i>Jugun Ianfu</i>	6

Bagian II. KRONIK JUGUN IANFU ASIA

a. Kronologis perjalanan sejarah <i>Jugun Ianfu</i> Asia	9
b. Kesepakatan AWF dan Pemerintah Indonesia : Kebijakan tidak partisipatif dan tertutup	33

Bagian III. JUGUN IANFU dan HAM

a. Hak-hak Sipil dan Politik	
a. Pola Rekrutmen	39
▪ Pemaksaan	39
▪ Penculikan	39
▪ Penipuan	34
b. Penyiksaan	45

c. Perendahan Martabat	47
2. Negara mengabaikan hak-hak dasar <i>Jugun lanfu</i> sebagai warga negara Indonesia	48
3. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	51
4. Hak Azasi <i>Jugun lanfu</i>	51
a. Stigmatisasi dan Diskriminasi	51
b. Kekerasan Berlapis	57
c. Kehidupan Sosial	63
d. Kesehatan Reproduksi	63
5. <i>Jugun lanfu</i> dan perdagangan manusia	64
6. Pengadilan Perempuan Internasional	67
 Bagian IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 69
 DAFTAR PUSTAKA	 -
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 -
▪ Perjanjian Perdamaian Pampasan Perang 1958	-
▪ Rekomendasi Pengadilan Perempuan Internasional Tokyo 2000 (Jepang) dan Pengadilan Perempuan Internasional The Hague 2001 (Belanda)	-
▪ Perjanjian antara Asia Women Fund (AWF) dan Pemerintah Indonesia	-

KATA PENGANTAR

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian tersebut tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Jugun lanfu adalah salah satu persoalan pelanggaran HAM masa lalu yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian bagi para korban. Persoalan *Jugun lanfu* tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi masalah ini telah menjadi masalah internasional bahkan pada tahun 1993 Komisi HAM PBB telah mengangkat pelapor khusus untuk kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dengan membuat ringkasan hasil investigasi kasus *Jugun lanfu*.

Bagi para ex Jugun lanfu dan keluarga (terutama keluarga dari *Jugun lanfu* yang sudah meninggal), upaya resparasi dalam rangka pemulihan sangatlah dibutuhkan. Bukan hanya persoalan materi, namun yang tidak kalah penting adalah pelurusan data dan fakta sejarah sebenarnya. Hal itu bisa dilakukan dengan permintaan maaf pemerintah Jepang kepada para ex *Jugun lanfu* di Indonesia, pengungkapan kebenaran dan pelurusan sejarah tentang keberadaan *Jugun lanfu* di masa penjajahan Jepang, serta juga melakukan pendidikan-pendidikan di masyarakat bagi upaya perubahan stigma negatif yang selama ini melekat pada ex *Jugun lanfu*.

Komnas HAM periode 2002 – 2007 pernah melakukan advokasi bagi penyelesaian persoalan ex *Jugun lanfu* (perempuan Indonesia yang menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Jepang pada kurun waktu tahun 1942- 1945). Namun, masalah *Jugun lanfu* tersebut ternyata sampai saat ini masih belum ada penyelesaian, karena pada awal tahun 2010 Komnas HAM masih menerima pengaduan dari kelompok masyarakat yang menamakan diri eks heiho dan *Jugun lanfu*, yang selama ini merasa mendapat perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, stigma negatif serta tidak pernah mendapat kompensasi langsung.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Komnas HAM melalui Sidang Paripurna bulan Juli 2010 memutuskan untuk memberi perhatian khusus atas penyelesaian masalah *Jugun lanfu* tersebut. Salah satu langkah yang dipandang penting untuk dilakukan adalah bagaimana melakukan perubahan atas stigma negatif yang selama ini melekat pada ex *Jugun lanfu*. Untuk itulah, Komnas HAM melalui Tim Pemetaan Upaya Penyelesaian Masalah *Jugun lanfu* di Indonesia merasa perlu melakukan upaya-upaya diseminasi pada berbagai unsur masyarakat. Diharapkan melalui diseminasi tersebut, bukan hanya stigma negatif tentang *Jugun lanfu* yang akan berubah, namun juga adanya upaya-upaya pemerintah di tingkat daerah untuk peningkatan harkat dan martabat ex *Jugun lanfu* tersebut

Komnas HAM bekerjasama dengan Jaringan Advokasi Jugun lanfu Indonesia (JAJI) selanjutnya menyusun hasil-hasil pemetaan, investigasi dan kajian-kajian terkait persoalan jugun ianfu tersebut dalam sebuah kertas posisi (position paper) dengan judul “*Menggugat Negara Indonesia Atas Pengabaian Hak-Hak Asasi Manusia (Pembiaran) Jugun lanfu Sebagai Budak Seks Militer dan Sipil Jepang 1942-1945*”. Kertas posisi yang berisi sejarah dan kondisi *Jugun lanfu* secara global, asal usul istilah *Jugun lanfu*, metode perekrutan dan juga aspek advokasi Jugun lanfu yang sudah dilakukan.

Harapannya, melalui kertas posisi ini kita makin terbuka untuk memahami persoalan *Jugun lanfu* yang sebenarnya. Selanjutnya, diharapkan pula akan terbangun sebuah gerakan sosial bagi perubahan stigma negatif yang akan menempatkan para ex *Jugun lanfu* sebagai manusia yang dihargai hak-haknya.

Jakarta, Oktober 2010

Pimpinan Komnas HAM 2007 – 2012

Ifdhal Kasim



PENGANTAR

Tahun 2007 **Jaringan Advokasi Jugun lanfu** telah memasuki tahun ketiga sejak gelombang pertama gerakan advokasi kolektif menjelang pengadilan rakyat di Tokyo tahun 2000. Sesungguhnya ada kurun waktu empat tahun kevakuman gerakan sosial untuk membangun kesadaran kolektif secara masif di Indonesia mengenai isu *Jugun lanfu*. Arus gelombang gerakan sosial 2000 lenyap ditelan bumi, meski 2001 dunia internasional memperoleh kemenangan mutlak atas keputusan bersalah Tenno HIROHITO pada peristiwa bersejarah pengadilan rakyat di The Hague 2001. Namun gerakan sosial yang seharusnya menggaungkan kemenangan perjuangan survivor *Jugun lanfu* tetap senyap di ruang publik Indonesia.

Gerakan sosial gelombang kedua mulai berdenyut kembali pada 17 Januari 2005, ditandai dengan terbentuknya **Jaringan Advokasi Jugun lanfu** oleh para aktivis generasi muda di Jakarta. Sejumlah aktivis, baik yang mewakili lembaga maupun yang datang secara personal berupaya membangun dan menata puing-puing reruntuhan advokasi *Jugun lanfu* Indonesia dari gelombang pertama.

Pada gelombang kedua ini, Jaringan Advokasi Jugun lanfu tidak terhindari mengalami pengikisan kekuatan ditandai dengan melemahnya dukungan karena komposisi kelompok dan individu yang berjaringan mulai tumbang satu persatu. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidaktahanan

dalam menjalani advokasi *Jugun lanfu* yang melelahkan dengan minimnya dukungan publik Indonesia.

Dapat dikatakan persoalan isu *Jugun lanfu* merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kasusnya masih menggantung tanpa penyelesaian politik secara jelas. Untuk konteks Indonesia, tahun 2007 persoalan *Jugun lanfu* memasuki tahun keempat belas sejak kasusnya menguak pertama kali 1993. Selain minimnya dukungan politik dari Pemerintah Indonesia, dukungan dari kalangan aktivis kemanusiaan juga tidak memadai. Sebagian besar aktivis gerakan di Indonesia kurang paham mengenai isu *Jugun lanfu*, bahkan ada yang tidak mengetahui adanya korban *Jugun lanfu* di Indonesia. Sesungguhnya, dukungan publik yang masif merupakan salah satu kekuatan alternatif untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengambil tindakan kongkrit dalam merespon dan memecahkan persoalan *Jugun lanfu*.

Ini bisa juga dianggap ketidakberhasilan para aktivis kemanusiaan Indonesia untuk membawa persoalan *Jugun lanfu* menjadi persoalan politik kontemporer di Indonesia. Kasus *Jugun lanfu* masih dipandang dari segi kesejarahan saja, karena peristiwanya sudah lampau. Padahal persoalan *Jugun lanfu* masih sangat relevan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Lebih jauh lagi, Pemerintah Jepang menjadikan persoalan *Jugun lanfu* sebagai kartu simpanan terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia. Jepang sudah cukup banyak mengucurkan dana investasi ke Indonesia, sejak ditandatanganinya kesepakatan bilateral tahun 1958 mengenai pampasan perang penjajahan Jepang di Indonesia 1942-1945. Isi dari kesepakatan bilateral itu hanya membahas mengenai persoalan uang, tanpa sedikitpun menyinggung permasalahan pelanggaran kemanusiaan (*Jugun lanfu*, *Romusa*, *Heiho*) yang ditimbulkan selama penjajahan Jepang di Indonesia.

Bantuan uang senilai milyaran yen yang mengucur deras ke Pemerintah Indonesia, menjadikan Pemerintah Indonesia memiliki keengganan yang besar (*political will* yang lemah) untuk mempersoalkan kasus *Jugun lanfu* ke Pemerintah Jepang. Padahal sistem *Jugun lanfu* yang dibangun militer Jepang semasa perang Asia Pasifik telah memaksa ribuan perempuan Indonesia sebagai budak seks. Akibat kondisi ini, persoalan *Jugun lanfu* di Indonesia mengalami pasang surut di tengah percaturan politik Indonesia, berbeda dengan advokasi *Jugun lanfu* yang dilakukan di beberapa negara yang justru semakin menguat.

Ada beberapa peristiwa penting yang patut dicatat dalam advokasi gelombang kedua **Jaringan Advokasi Jugun lanfu**, antara lain :

- Konsolidasi *Jugun lanfu* Jawa Tengah 19-20 Agustus 2005
- Investigasi *Jugun lanfu* Jawa Barat April 2006

Dinamika menguatnya advokasi **Jaringan Advokasi Jugun lanfu** ini sesungguhnya merupakan hasil reposisi dari gelombang kedua yang banyak kehilangan organ pendukungnya pada pertengahan 2006. Paska rapat kerja jaringan di Sukabumi 16 September 2006 terbentuk komposisi baru jaringan dengan masuknya pendukung-pendukung baru secara organisasi maupun individu. Tidak dipungkiri, hal ini merupakan perubahan yang cukup mencolok baik dari semangat maupun untuk rangkaian kegiatan advokasi *Jugun lanfu*, meski untuk ukuran kemasifan sebuah gerakan sosial, **Jaringan Advokasi Jugun lanfu** masih bermain di level mikro yang efeknya belum mengglobal.

Beberapa kegiatan advokasi yang cukup strategis pra dan paska reposisi keanggotaan **Jaringan Advokasi Jugun lanfu**, antara lain :

- Aksi damai 9 Agustus 2006 di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta yang cukup mencuri perhatian publik. Hal ini ditandai dengan banyaknya media yang meliputi aksi damai ini.

- Raker Sukabumi 15 September 2006, menghasilkan blue print advokasi yang dapat dianggap sebagai pedoman (program kerja) **Jaringan Advokasi Jugun lanfu** dalam melakukan advokasi litigasi dan non litigasi. Paska raker Sukabumi terjadi peningkatan anggota baru Jaringan Advokasi *Jugun lanfu*, dengan mekanisme komunikasi yang memadai dengan terbentuknya milis jaringan dan juga alamat email jaringan.
- Sosialisasi dalam bentuk putar film dan diskusi masalah *Jugun lanfu* 10 November 2006 untuk kalangan SMU dan guru-guru. Hadir pula beberapa aktivis LSM dan akademisi. Publik memberikan respon yang cukup positif dan hangat atas terselenggaranya acara ini.
- Aksi damai gabungan memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional 10 Desember 2006 yang banyak diikuti LSM di Jakarta. **Jaringan Advokasi Jugun lanfu** menggunakan kesempatan ini sebagai upaya mengekskiskan Jaringan di kalangan aktivis kemanusiaan, dan juga untuk memunculkan isu *Jugun lanfu* sebagai agenda nasional dalam koridor pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Beberapa event yang telah dipaparkan di atas merupakan langkah strategis, dengan catatan harus dilakukan secara berkelanjutan. Masalah *Jugun lanfu* tidak dapat ditangani dengan advokasi yang berjalan sporadis. Hasilnya dapat kita rasakan, selama kurun waktu empat belas tahun, isu *Jugun lanfu* mengalami pasang surut yang melingkar seperti spiral tiada ujung. Sementara, setiap tahun kita kehilangan satu persatu survivor *Jugun lanfu* yang merupakan pelaku sejarah yang sangat penting sebagai elemen kunci kasus perbudakan seksual di Indonesia.

Sudah saatnya gerakan advokasi *Jugun lanfu* Indonesia masuk lebih jauh ke dalam pusaran politik. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun kekuatan yang lebih besar lagi bersama dengan kekuatan masyarakat sipil guna menekan Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil perannya sebagai lembaga negara dalam penyelesaian persoalan *Jugun lanfu* dengan

Pemerintah Jepang. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus membuat kebijakan yang adil bagi korban *Jugun lanfu* dalam mendapatkan kembali hak-haknya. Langkah ini perlu segera diwujudkan karena sudah banyak korban *Jugun lanfu* membawa kekerasan dan ketidakadilan yang harus diterimanya sampai ke akhir hayatnya, dan yang masih bertahan hidup tinggal menunggu sang waktu menjemput di sela-sela perjuangannya menggapai keadilan.

Kertas posisi yang disusun **Jaringan Advokasi Jugun lanfu** Indonesia ini merupakan salah satu upaya jaringan dalam melakukan pemetaan persoalan *Jugun lanfu* Indonesia secara obyektif. Kertas posisi ini berusaha memaparkan sejarah dan kondisi *Jugun lanfu* secara global, mulai dari asal usul istilah *Jugun lanfu* sebagai istilah yang masih terdengar asing bagi sebagian besar publik Indonesia, sampai pada metode perekrutan dan juga aspek perjalanan perjuangan advokasi *Jugun lanfu* yang mengalami pasang surut dukungan politik di Indonesia. Semoga apa yang kami coba paparkan ini memberikan manfaat bagi semua orang di Indonesia, khususnya bagi para korban *Jugun lanfu*.

Jakarta, 14 Februari 2007

Eka Hindrati



RINGKASAN EKSEKUTIF

Di Jepang terdapat pepatah kuno yang berbunyi “*Hokojin-Nanbutsu*” (Bangsa di Utara, Bahan di Selatan). Utara dalam hal ini berarti Barat yang modern, dan Selatan berarti Asia yang terbelakang. Bagi Jepang Modern, Utara merupakan sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan sasaran yang harus dijangkau atau bahkan dilampaui. Sedangkan Selatan selalu dipandang sebagai jalur hidupnya.

Intellectual terkenal Jepang, Kenichi Goto, mencatat bahwa Jepang berusaha menguasai bahan-bahan di Selatan melalui jalan diplomatis, ancaman maupun penggunaan kekerasan dan anjuran untuk menyetujui Asianisme¹. Hasrat untuk memperoleh bahan-bahan dari Selatan ini menandai perilaku “Jepang Modern” di Asia semenjak Perang Cina-Jepang tahun 1894-1895, melalui pendudukan militer atas seluruh wilayah Laut Selatan (Asia Tenggara).

Sebelum Jepang Modern memiliki kesadaran bahwa di bagian Selatan juga terdapat “bangsa”, puluhan ribu orang Jepang yang bukan merupakan arus dari “Jepang Modern” sudah terlebih dahulu hijrah ke Selatan karena faktor ekonomi. Mereka dari golongan pedagang dan petani yang berpindah dan bermukim di Selatan. Tahun 1930 merupakan tahun kebangkitan bagi arus gelombang Asianis di wilayah Selatan. Orang-orang Jepang yang telah berbaur di Selatan menyadari sepenuhnya akan hasrat orang pribumi untuk

1. Asianis ; di Jepang berarti desakan agar bangsa-bangsa Asia bersatu di bawah pimpinan Jepang, demi menolak masuknya bangsa-bangsa Barat

melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa barat, dan membutuhkan bantuan militer Jepang untuk membebaskan wilayah Selatan dari kolonialisasi Belanda tersebut.

Kondisi ini di Indonesia ditandai dengan mulai bergeraknya orang-orang Jepang yang telah lama hidup di Indonesia pada periode kolonialisme Belanda. Mereka berusaha menarik simpati rakyat Indonesia jauh sebelum militer Jepang mendarat di Indonesia. Taktik dan strategi yang mereka gunakan cukup halus dan licik, yakni dengan memperlihatkan sikap yang sopan sehingga dapat menarik simpati rakyat Indonesia, karena sikap ini lebih santun dibandingkan dengan orang-orang Belanda yang tampak angkuh dan tinggi hati terhadap orang-orang pribumi.

Sebelum Perang Dunia II, haluan politik luar negeri yang dianut Kekaisaran Jepang sudah menunjukkan keinginannya untuk melakukan ekspansi yang disebabkan oleh tiga faktor, antara lain kepadatan penduduk, kesulitan ekonomi (krisis ekonomi dunia 1930 membuat Jepang mengalami kekurangan bahan baku untuk perkembangan industri di dalam negeri), dan pertimbangan politik.

Indonesia, dalam skenario Perang Pasifik 1931-1945, merupakan wilayah logistik bagi kekuatan perang militer Jepang, dengan pertimbangan bahwa perang modern menaklukkan Asia Pasifik yang dilakukan militer Jepang tidak akan mungkin dilakukan tanpa persediaan minyak. Hindia Belanda (sekarang Indonesia) merupakan wilayah yang memiliki kandungan minyak yang besar di Asia.

Tanggal 1 Maret 1942 militer Jepang mulai mendaratkan balatentaranya di daerah Banten, Eretan Wetan (Indramayu) dan di sekitar Lasem (Rembang). Militer Belanda yang berkekuatan 3 divisi tidak kuat menghadapi gempuran kekuatan besar militer Jepang. Pulau Jawa hanya berhasil dipertahankan

militer Belanda selama 8 hari saja, dan sejak saat itu Hindia Belanda di bawah kekuasaan militerisme Jepang.

Kedatangan bala tentara Jepang sempat disambut baik rakyat Indonesia yang memimpikan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda. Namun, impian tersebut tidak pernah terwujud, justru tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk mendukung mereka guna memenangkan perang di Asia Pasifik. Dukungan yang dipaksakan tersebut antara lain berupa logistik dan tenaga manusia untuk membangun infra struktur bagi proses pembangunan pertahanan perang dan industri Jepang.

Pengerahan tenaga manusia secara paksa dilakukan dengan cara mengumpulkan laki-laki berusia antara 16-40 tahun, dan perempuan berusia 16-25 tahun yang direkrut dari desa-desa². Tenaga laki-laki dijadikan *Romusa* (budak pekerja), sedangkan yang perempuan dijadikan *Jugun lanfu* (budak seks). Sebagian besar perempuan yang dijadikan *Jugun lanfu*, dipaksa dengan cara-cara kekerasan, tipu muslihat dan ancaman/teror. Para perempuan ini kemudian dimasukkan ke sebuah tempat khusus yang bernama *lan-jo* sebagai rumah bordil ala Jepang.

Beberapa bangunan *lan-jo* yang dipakai untuk menampung perempuan-perempuan yang dijadikan *Jugun lanfu* antara lain bekas asrama peninggalan Belanda, markas militer Jepang, dan rumah-rumah penduduk yang sengaja dikosongkan. Tempat tersebut biasanya dijaga ketat oleh militer Jepang. Perempuan yang telah dimasukan ke *lan-jo* diberi kamar dengan nomor kamar dan nama Jepang yang tertera di pintu kamar.

Militer Jepang tidak bekerja sendirian dalam melakukan operasi tersebut. Mereka mendapatkan dukungan dari pejabat setempat seperti lurah dan

2. News Letter Jugun lanfu Vol ;Kimura, Koichi; 2000

camat, serta melalui *Tonarigumi* (RT/RW). Para pejabat lokal ini bertugas mengumpulkan puluhan perempuan miskin dan bodoh, untuk kemudian dirampas dan dihancurkan martabatnya oleh laki-laki sipil maupun militer Jepang. Jika operasi ini mendapat kecaman dari masyarakat, maka militer Jepang akan memakai tangan penguasa setempat untuk menutupi perbuatan biadab mereka.

Kasus *Jugun lanfu* mulai terkuak di tahun 1993, setelah 5 (lima) orang pengacara Jepang yang tergabung dalam *Neichibenren* (Asosiasi Advokat Pengacara Jepang) menghubungi LBH Jakarta untuk meminta masukan mengenai penyelesaian masalah *Jugun lanfu* di Indonesia. Disaat yang bersamaan, Departemen Sosial melalui Inten Suweno mengumumkan ke publik melalui koran Harian Merdeka dengan menyatakan bahwa, "Wanita penghibur jaman Jepang harus di cari".

Saat ini, tercatat sebanyak 1156 orang *Jugun lanfu* yang telah melaporkan kasusnya ke LBH Yogyakarta. Selain itu, sejak tahun 1996 Forum Komunikasi ex Heiho Indonesia juga melakukan pendataan dan mencatat jumlah *Jugun lanfu* yang lebih besar lagi, yakni sekitar 22.000 orang. Namun, sesungguhnya lebih banyak lagi korban yang tidak melaporkan kasusnya, baik karena malu dan masih menganggap aib perbudakan seksual yang menyimpannya, atau pun juga banyak korban yang sudah tutup usia.

Pemerintah Indonesia menganggap permasalahan *Jugun lanfu* Indonesia sudah selesai, dengan diterimanya dana bantuan dari Pemerintah Jepang melalui *Asia Women's Fund* (AWF)³. Pemerintah Indonesia menerima dana bantuan ini diwakili Menteri Sosial Inten Suweno, untuk kemudian dana tersebut akan dibagikan dan digunakan untuk membangun panti jompo bagi para korban *Jugun lanfu*.

3. Suatu lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Jepang pada tahun 1995 dalam upaya menyelesaikan masalah *Jugun lanfu* di Asia

Namun, sebagian besar *Jugun lanfu* Asia menolak dana pemberian AWF tersebut dengan berbagai alasan. Seperti yang dilakukan oleh Kim Hak Soon —korban *Jugun lanfu* dari Korea—, yang dengan tegas menyatakan menolak dan tersinggung dengan perlakuan pemerintah Jepang yang merendahkan tersebut. Soon menyadari bahwa strategi yang dilakukan pemerintah Jepang ini untuk mengelak dari tanggung jawab atas dosa-dosa perang Asia Pasifik.

Perjuangan *Jugun lanfu* Indonesia lebih berat dibanding dengan *Jugun lanfu* negara lain. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia tidak mendukung perjuangan *Jugun lanfu* Indonesia, baik dukungan berupa moril di dalam dan diluar negeri, maupun dukungan dana kemanusiaan berupa santunan dana kesehatan. Kenyataan ini dibuktikan dengan pernyataan resmi Inten Suweno pada 14 November 1996 menyatakan bahwa, *"Sejak awal pemerintah Indonesia telah menyatakan tidak akan menuntut kompensasi kepada Pemerintah Jepang. Pemerintah Indonesia hanya mengharapkan Jepang mencari penyelesaian yang baik"*. Melalui pernyataan ini, jelas bahwa pemerintah Indonesia hanya berpikir untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah Jepang, daripada membela dan memperjuangkan hak-hak warga negaranya yang diperlakukan tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan dalam sistem perbudakan seksual militer Jepang tahun 1942-1945.

Bahkan pihak DPR yang seharusnya menjadi kekuatan alternatif moral selain pihak Pemerintah Indonesia melalui surat resminya tanggal 9 Desember 1997 menyatakan bahwa persoalan *Jugun lanfu* dianggap selesai berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio dan Perdana Menteri Luar Negeri Jepang Chiro Fujiyama 20 Januari 1958. Padahal perjanjian tersebut hanya membahas tentang kerusakan fisik akibat perang, sama sekali tidak memperhitungkan aspek penderitaan kemanusiaan akibat perang.

Sejak kemunculan kasus *Jugun lanfu* Indonesia tahun 1993, aksi advokasi litigasi maupun non litigasi sudah dilakukan oleh beberapa lembaga non pemerintah seperti Lembaga Bantuan Hukum dan Forum ex Heiho Indonesia. Bahkan di tahun 2000-2001, *Jugun lanfu* Indonesia bersama dengan para *Jugun lanfu* dari negara-negara lain di Asia, ikut berperan aktif dalam gerakan internasional di Tribunal Tokyo (Jepang) tahun 2000 dan Tribunal The Hague (Belanda) 2001. Gerakan internasional melalui pengadilan rakyat ini dilakukan untuk menuntut tanggung jawab Pemerintah Jepang atas dosa-dosa perang Asia Pasifik dan atas sistem perbudakan seksual yang diterapkan di seluruh wilayah Asia, seperti: Indonesia, Malaysia, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Timor Leste, dan Belanda yang diduduki militer Jepang selama tahun 1931-1945.

Dua tribunal internasional tersebut menjatuhkan keputusan **BERSALAH** terhadap Tenno Hirohito, petinggi militer dan pejabat tinggi sipil atas nasib 200.000 perempuan Asia yang dijadikan *Jugun lanfu* untuk memuaskan kebutuhan seksual militer dan sipil Jepang pada Perang Asia Pasifik. Namun, sampai saat ini, pemerintah Jepang masih tetap tidak mengakui putusan tribunal tersebut dan melaksanakan kewajiban seperti yang telah ditetapkan, salah satunya yakni meminta maaf kepada para korban *Jugun lanfu* atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan yang telah dilakukannya pada perang Asia Pasifik tersebut.

Sejak kemunculan kasus *Jugun lanfu* 1993 sampai sekarang, Pemerintah Indonesia masih belum mengakui sepenuhnya masalah *Jugun lanfu* sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Ini dapat dilihat dari sikap pasif Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan *Jugun lanfu* Indonesia untuk menggugat tanggung jawab politik Pemerintah Jepang. Meskipun pemerintah Indonesia pasif menangani masalah *Jugun lanfu*, namun pemerintah Indonesia tidak pasif ketika menerima dana santunan dari Pemerintah Jepang melalui AWF. Suatu sikap yang menyakitkan hati para korban *Jugun lanfu* Indonesia.

I. PENDAHULUAN

a. Pengertian umum Istilah JUGUN IANFU

JUGUN IANFU berasal dari bahasa Jepang yang mempunyai terjemahan harfiah “Perempuan penghibur yang ikut militer”. Istilah *Jugun Ianfu* tersebut merupakan suatu kiasan eufimisme (halus) dalam bahasa Inggris yang diistilahkan dengan *Comfort Women* atau perempuan penghibur. Sebetulnya dua istilah dalam bahasa Jepang dan Inggris itu kurang tepat, karena mereduksi kenyataan yang sesungguhnya yaitu adanya sebuah sistem perbudakan seksual yang diciptakan oleh militer Jepang sebagai fasilitas pemuas seksual bala tentaranya semasa perang Asia Pasifik 1931-1945.

Istilah *Jugun Ianfu* lebih sering digunakan secara internasional oleh karena secara harfiah lebih dekat pada kenyataan yang sebenarnya yakni sebagai “Budak seks”. Sedangkan istilah *Comfort Women*, terdapat pro kontra penggunaannya karena esensi dari istilah tersebut yang cenderung merugikan para *Jugun Ianfu*. Seorang survivor *Jugun Ianfu* asal Belanda, Jan Ruff-O’Herne, menolak keras penggunaan istilah *Comfort Women*, karena istilah itu sama sekali tidak tepat. Dia mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak merasa menghibur serdadu Jepang, karena statusnya waktu itu adalah budak seks yang dipaksa militer Jepang untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka.

Jugun Ianfu merupakan istilah bagi perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual militer dan sipil Jepang. Berdasarkan riset Dr. Hirofumi Hayashi, Profesor di Universitas Kanto Gakuin,

perempuan-perempuan yang dijadikan *Jugun lanfu* berasal dari beberapa negara, antara lain: Jepang, Korea, Tiongkok, Malaya (Malaysia dan Singapura), Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam, India, Eurasia, Belanda, dan penduduk kepulauan Pasifik.

Dalam penelitiannya, Hayashi memperkirakan jumlah *Jugun lanfu* pada saat perang berkisar antara 20.000 sampai 30.000 orang. Sedangkan menurut pengakuan dari beberapa *Jugun lanfu* yang masih hidup, jumlah tersebut berada di batas atas dari angka di atas. Mengenai keberadaan rumah bordil (*lan Jo*), kebanyakan berada di pangkalan militer Jepang, yang operasionalnya dijalankan oleh penduduk setempat dan bukan oleh militer Jepang. Meskipun begitu, pengontrolan tetap berada di tangan militer Jepang untuk memastikan “kebersihan” *Jugun lanfu*, tentunya kebersihan yang dimaksud untuk kepentingan militer Jepang.

b. Profil dan sebaran kuantitas Jugun lanfu

Pada saat ini, di Indonesia terdapat dua versi data mengenai jumlah korban yang berhasil didokumentasikan dari dua institusi berbeda, yaitu :

➤ **LBH Yogyakarta**

Data diperoleh berdasarkan pengaduan kasus yang sudah diterima LBH Yogyakarta pada periode 26 April -14 September 1996, dan tercatat sebanyak 1156 orang korban perbudakan seksual di seluruh Indonesia. Saat ini *Jugun lanfu* yang masih hidup dan jelas keberadaannya di Jawa Tengah membentuk Forum *Jugun lanfu* di beberapa kota, antara lain Yogyakarta, Semarang, Gunung Kidul, Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Karang Anyar (data hasil Pertemuan Konsolidasi *Jugun lanfu* Yogyakarta, 19-20 Agustus 2005). Forum *Jugun lanfu* tersebut merupakan stake holder dari LBH Yogyakarta yang menjadi kuasa hukum 1156 orang *Jugun lanfu* Indonesia.

➤ **Forum ex-Heiho Indonesia**

Untuk memenuhi persyaratan kompensasi *Jugun lanfu* dalam *The*

International Committee of Asia-Pacific War Victims Organization Claiming Compensation, pada 15 Agustus 1995, Forum ex Heiho membuka pendaftaran selama bulan September sampai dengan 30 Maret 1996. Dari pendaftaran ini, tercatat sejumlah 22.454 perempuan korban perbudakan seksual militer dan sipil Jepang. Angka tersebut berasal dari pengaduan yang datang dari seluruh wilayah Indonesia yang memiliki cabang Forum ex Heiho, termasuk di Thailand.

Berdasarkan dokumen resmi *Violence Against Women in War Network* (VAWW-NET Japan, 2000), wilayah sebaran *Jugun lanfu* dapat dilihat dari sejumlah wilayah Indonesia yang dijadikan markas pertahanan militer Jepang, seperti Papua, Halmahera, Ambon, Timor Leste (sebelum pisah dari NKRI), Manado, Sumba, Ujung Pandang, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Blitar, Bandung, Palembang, Padang, Medan dan Aceh. Daerah-daerah tersebut bukan saja dijadikan *lan jo - lanjo* (rumah bordil militer Jepang), namun juga dijadikan sebagai sumber pemasok perempuan-perempuan yang akan dijadikan *Jugun lanfu*. Bukan hanya perempuan dari Indonesia yang diambil dari daerah asal, untuk kemudian dipindahkan sesuai dengan kebutuhan militer Jepang, namun juga perempuan-perempuan dari negara lain yakni Taiwan, Korea, dan Cina yang ditempatkan di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi dan Sumba.

c. Tuntutan *Jugun lanfu*

1. Permintaan maaf

Semenjak adanya putusan dua tribunal internasional di Tokyo dan The Hague, bahwa Tenno Hirohito bersalah dan pemerintah Jepang harus meminta maaf kepada para korban *Jugun lanfu*, publik internasional menunggu pelaksanaan putusan tersebut. Namun, sampai saat ini, pemerintah Jepang belum juga menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Bahkan, Jepang tidak mengakui pengadilan rakyat

melawan pemerintahan Jepang tersebut. Jepang tidak mengakui dan tidak mau melaksanakan putusan tribunal tersebut dengan alasan bahwa Jepang tidak menyepakati perjanjian tentang pengadilan internasional.

Namun, dalam beberapa dokumen yang ditemukan sekitar tahun 1950-an, menyebutkan bahwa militer Jepang terlibat secara langsung dalam pembuatan jaringan rumah pelacuran yang selalu didirikan di sekitar markas militer Jepang dan dikenal sebagai *lan-jo*. Selain itu, pada 13 Januari 1992, sekretaris kabinet Jepang, Kato, untuk pertama kalinya mengakui bahwa tentara kerajaan Jepang terlibat dalam pengelolaan rumah bordir militer *lan-jo*. Dari temuan-temuan tersebut, sudah terbukti bahwa militer Jepang seharusnya bertanggungjawab atas perang yang dilakukannya di Asia Pasifik dan dampak yang ditimbulkan dari perang tersebut. Salah satunya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (dalam hal ini perbudakan seksual) yang hampir dipastikan selalu muncul dalam setiap perang atau konflik bersenjata. Sehingga sudah seharusnya, Jepang sebagai bangsa yang menjunjung tinggi jiwa ksatria dan bertanggungjawab, berbesar hati meminta maaf kepada semua negara yang telah dijajah maupun diduduki, semasa perang Asia Pasifik dahulu.

Permintaan yang tidak banyak namun prinsipil, dari para korban *Jugun lanfu* kepada pemerintah Jepang, yakni permintaan maaf dan pengembalian hak-hak paling mendasar sebagai manusia. Yakni hak untuk hidup layak sebagai manusia yang bebas dari kekerasan dan stigma sosial yang negatif. Inilah yang menjadi tuntutan para korban *Jugun lanfu*. Karena jika mau jujur, para korban *Jugun lanfu* ini semasa dijadikan *Jugun lanfu* mengalami siksaan psikis dan seksual yang dampaknya mereka rasakan sepanjang masa hidupnya. Bahkan

kerusakan organ seksual dan reproduksi karena perlakuan yang tidak manusiawi dari para tentara dan sipil Jepang.

2. Posisi *Jugun lanfu* dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah Indonesia

Masyarakat umum telah terlanjur menganggap *Jugun lanfu* sebagai pelacur atau perempuan penghibur tentara Nippon, bukan sebagai perempuan korban kekerasan seksual tentara Nippon. Pelurusan sejarah menjadi sebuah keharusan untuk segera dilakukan. Hal ini karena, melalui kurikulum pendidikan yang ada, berkembang persepsi di masyarakat bahwa *Jugun lanfu* sama dengan “pelacur” yang menyediakan dirinya secara sukarela sebagai penghibur dan pemuas nafsu seksual militer Jepang. Padahal kenyataannya, *Jugun lanfu* adalah sebuah keterpaksaan sebagai budak seks. Mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan dan tipu daya dalam bentuk intimidasi teror maupun bujuk rayu (diiming-imingi pekerjaan yang layak ataupun pendidikan yang lebih baik). Namun sesungguhnya itu merupakan jebakan pihak Jepang untuk menjadikan mereka sebagai budak seks di kamp-kamp militer Jepang.

Bahkan militer Jepang telah berusaha mengkamufleskan sistem perbudakan seksual yang mereka lakukan dengan memberikan istilah *Tei Shintai* kepada perempuan yang dijadikan *Jugun lanfu*. *Tei Shintai* berarti “korps sukarela”, yang menggambarkan *Jugun lanfu* sebagai sekelompok perempuan yang secara patriotik mengabdikan dirinya untuk kebutuhan seksual militer dan sipil Jepang, yang dianggap melaksanakan tugas luhur untuk membela negara⁴.

4. Watanabe Kazuko, “*Militarism, Colonialism, and the Trafficking of Women: “Comfort Women” Forced into Sexual Labor for Japanese Soldiers*”. Dalam *Bulletin of Concerned Asian Scholars* vol.26 no.4, Oct-Dec.1994.

Sampai saat ini Pemerintah Jepang masih mengelak melaksanakan tanggungjawab perang dengan dalih bahwa *Jugun lanfu* bukan budak seks, melainkan pelacur komersil, karena dikelola oleh pihak swasta bukan oleh pihak militer Jepang.

Kenyataan akan adanya pengalihan tanggungjawab dan meniadakan tindakan perbudakan seksual pada masa perang inilah yang harus diluruskan. Kurikulum pendidikan Sejarah Indonesia yang belum memuat materi *Jugun lanfu*, ditambah dengan propaganda Jepang dalam menghilangkan tanggungjawabnya akan dosa-dosa perang mereka, sangat merugikan korban *Jugun lanfu*. Oleh karenanya, perlu dilakukan *counter* dan pelurusan sejarah melalui perbaikan kurikulum pendidikan Sejarah di berbagai tingkatan sekolah. Hal ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang mengetahui kebenaran terjadinya perbudakan seksual di masa pendudukan Jepang, baik itu dari ahli sejarah, survivor *Jugun lanfu* maupun guru-guru dan aktivis LSM, secara bersama-sama. Sehingga tercipta kurikulum pendidikan Sejarah yang benar dan tidak menyesatkan anak didik maupun masyarakat umumnya. Sehingga, generasi muda mengetahui bahwa perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari masa eksploitasi tenaga dan perbudakan seksual di masa Jepang. Sehingga kemudian, generasi muda dapat menjadikan masa itu sebagai pelajaran untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

3. Reparasi hak-hak Jugun lanfu (restitusi, rehabilitasi, kompensasi)

Sejak kemunculan perempuan-perempuan Indonesia yang dijadikan budak seks masa pendudukan Jepang. Pemerintah Jepang sampai saat ini belum pernah memberikan reparasi secara langsung terhadap para *Jugun lanfu* Indonesia sebagai bentuk kompensasi atas permintaan maaf resmi negara Jepang yang telah menjadikan perempuan-

perempuan Indonesia budak seks selama pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945.

Untuk mengelak dari tanggungjawab perang, Pemerintah Jepang tahun 1995 membentuk Lembaga swasta yang bernama Asian Women's Fund (AWF) bertujuan untuk memberikan ganti rugi uang secara tunai kepada para *Jugun lanfu* Asia yang masih hidup tanpa permintaan maaf yang resmi dari Pemerintah Jepang. Tindakan Pemerintah Jepang ini memicu kontroversi, oleh karena sumber pendanaan berasal dari para pengusaha dan masyarakat Jepang yang tidak mengetahui mengenai masalah *Jugun lanfu*.

Hal ini menyebabkan *Jugun lanfu* Asia (termasuk Indonesia) menolak pembayaran ganti rugi dari kelompok AWF. Namun dengan berbagai tipu muslihat Pemerintah Jepang melalui AWF berhasil mengelabui sebagian *Jugun lanfu* di Asia yang sebagian besar hidup miskin dan membutuhkan uang.

Dari berbagai sumbangan yang berhasil dikumpulkan AWF dari masyarakat Jepang, AWF telah membayar uang ganti rugi sebesar 2 juta yen atau USD 19.470 pada setiap orang dari 285 mantan *Jugun lanfu* di Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan. Sementara itu, Pemerintah Jepang memberi 2 juta yen sampai 3 juta yen per orang sebagai dana santunan kesehatan. AWF juga memberi dana bantuan kesehatan kepada 79 perempuan di Belanda.

Di Indonesia, AWF memberikan uang kompensasi kepada Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial untuk membangun panti jompo di lima wilayah di lima propinsi yang berbeda di Indonesia antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sumatra Utara. Namun kenyataannya sampai saat ini, panti jompo yang dijanjikan

tidak pernah jelas kabarnya. Sedangkan para *Jugun lanfu* tidak pernah menerima dana bantuan dari Pemerintah Indonesia sepeser pun.

Panti Jompo bukanlah solusi yang tepat sebab panti jompo membuat *Jugun lanfu* terisolasi dari lingkungannya yang selama ini memberikannya kasih sayang. Ikatan kekeluargaan yang masih kuat dalam budaya Indonesia rupanya membuat panti jompo kehilangan popularitasnya sebagai tempat “ideal” bagi para manula.

Selain itu tidak ada jaminan bahwa panti jompo mampu menggantikan peran keluarga, dapat memberikan fasilitas kesehatan khususnya organ reproduksi bagi para *Jugun lanfu* serta fasilitas pelayanan konseling paska traumatik serta fasilitas khusus lainnya untuk kebutuhan *Jugun lanfu*. Oleh karena itu pemberian reparasi langsung sesuai kebutuhan korban sangat diperlukan.

II. Kronik *Jugun Ianfu* Asia

a. Kronologis perjalanan sejarah *Jugun Ianfu* Asia

Persoalan perbudakan seksual yang dilakukan militer Jepang sepanjang perang Asia Pasifik terharap ratusan ribu perempuan Asia dan Belanda merupakan jejak sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang panjang. Kasus ini sebetulnya sudah mencuat satu tahun setelah perang Asia Pasifik berakhir, tepatnya saat digelar pengadilan perang di Batavia yang mendakwa beberapa personil militer Jepang atas nasib 35 perempuan Belanda yang dipaksa dijadikan *Jugun Ianfu* di Indonesia, sesaat setelah para perempuan Belanda itu dimasukkan ke kamp-kamp interniran yang tersebar di Indonesia.

Tiga bulan setelah perempuan-perempuan Belanda dijadikan *Jugun Ianfu*, Jepang mendapat tekanan politik Internasional. Sehingga militer Jepang membebaskan *Jugun Ianfu* asal Belanda untuk dipulangkan ke kamp-kamp interniran. Tentunya ini bisa dianggap sebuah tindakan diskriminasi terhadap perempuan-perempuan Asia yang tetap dibiarkan menjadi budak seks bertahun-tahun kemudian.

Sayangnya pengadilan Batavia hanya memperhatikan nasib perempuan Belanda, bagaimana dengan ratusan ribu perempuan Asia termasuk Indonesia yang bernasib sama, mereka dibiarkan tanpa keadilan. *Ianjo-ianjo* di Indonesia bukan saja dihuni perempuan-perempuan Indonesia dan Belanda, tetapi juga perempuan-perempuan yang khusus didatangkan militer Jepang dari Korea, Taiwan dan Cina.

Begitu juga ketika di tahun yang sama digelar pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (IMTFT) di Tokyo, Jepang, persoalan *Jugun lanfu* bahkan sama sekali tidak mengemuka. Pengadilan ini hanya mendakwa para penjahat perang atas kejahatan perang di Nanking dan Kwangtung, Cina. Setelah tahun 1946 kasus *Jugun lanfu* timbul tenggelam akibat pertarungan politik dunia yang masih kuat dipengaruhi Jepang sebagai salah satu negara paling kuat ekonominya paska perang Asia Pasifik.

Meskipun kasus *Jugun lanfu* telah berlangsung lebih dari setengah abad yang lalu, namun sampai saat ini proses advokasi untuk meraih keadilan dan memulihkan martabat yang hancur bagi para korban yang masih hidup atau yang sudah berpulang ke sang pencipta terus dijalankan.

Berikut ini adalah kronik advokasi *Jugun lanfu* yang disusun oleh *Jugun lanfu* yang dikumpulkan dari berbagai dokumen. Kronik ini bisa menjadi bukti bahwa persoalan *Jugun lanfu* bukan persoalan mikro yang menimpa perempuan-perempuan Indonesia saja tetapi juga telah menjadi persoalan serius sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang belum selesai karena Jepang sebagai penjahat perang belum di hukum atas tindakannya menciptakan “sistem perbudakan seksual” sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang paling dahsyat untuk dekade ini.

1910	Jepang melakukan Invasi ke Korea
1914-1918	Perang Dunia I. Tahun 1918 dalam penyerangan ke Siberia Jepang membawa Pekerja Seks Komersial yang merupakan korban perdagangan perempuan dari keluarga-keluarga miskin.
1920	Jepang mulai memobilisasi perempuan-perempuan Korea untuk dijadikan <i>Jugun lanfu</i> .

1925	Jepang meratifikasi Konvensi Penindasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak, dengan mereservasi penerapan Konvensi untuk Koloninya, yakni Korea, Taiwan dan Kwantung dan menetapkan batasan umur minimal 18 tahun bukan 21 tahun.
1927	Jepang membatalkan tentang batas minimal umur yang tersebut dalam reservasi untuk Konvensi Penindasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan menerima/ menyetujui batasan umur seperti dalam Konvensi, yakni 21 tahun.
1931	Jepang menyerbu Manchuria dan membuat negara boneka Mancukuo.
1932	Jepang membangun <i>lan-jo</i> (rumah bordil) tempat untuk memuaskan kebutuhan seksual militer Jepang di Shanghai.
1937	Peristiwa Perkosaan Nanking dan Pembantaian Nanjing, militer Jepang melakukan pemerkosaan massal terhadap perempuan-perempuan lokal di Cina, pada akhirnya membuat militer Jepang membuat kebijakan untuk menginstitusionalisasikan sistem <i>Jugun lanfu</i> serta <i>lan-jo</i> secara sistematis di berbagai negara dimana mereka mengirim pasukannya untuk memenuhi kebutuhan seksual militer Jepang.
1937-1945	Perang Asia Pasifik.
1942	Jepang menduduki Filipina.
1942	Jepang menduduki Indonesia. Sistem <i>Jugun lanfu</i> sudah diterapkan dengan pendirian <i>lan-jo</i> hampir di seluruh wilayah Indonesia.

1943-1945	Telah banyak berdiri kamp penampungan yang didirikan untuk menampung para gadis dan perempuan dari berbagai desa yang kemudian dikenal sebagai wanita penghibur atau disebut dengan istilah <i>Jugun lanfu</i> . Perbudakan seks pada masa pendudukan Jepang tersebut telah menelan korban sekitar 80 (delapan puluh) ribu sampai 200.000 gadis remaja. Peristiwa tersebut dilakukan oleh militer Jepang bukan secara perorangan melainkan secara sistematis dan didesain militer Jepang.
1945	Deklarasi Potsdam menetapkan bahwa tribunal internasional terhadap kejahatan perang bagi penjahat perang Jepang dan Jerman merupakan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Deklarasi Kairo, Deklarasi Moskow, dan Deklarasi Potsdam menuntut Jepang dan Jerman atas perang agresinya, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan atas perdamaian yang dilakukan mereka selama Perang Dunia II. PBB telah membuktikan hal ini.
9 Februari 1945	Jepang menandatangani instrumen penyerahan tanpa syarat, dan Perang Asia Pasifik berakhir.
1945	Panglima tertinggi dari pasukan sekutu memberikan laporan yang dikeluarkan oleh Seksi juru bahasa dan penerjemah Sekutu berjudul "Kesenangan dalam Pasukan Militer Jepang", berisi mengenai dokumentasi lengkap tentang <i>lanjo</i> (rumah bordil) militer Jepang.
1946-1948	Negara-negara Sekutu juga membuat Tribunal "satelit" di Asia dan Pasifik untuk kejahatan perang Jepang (Klas B dan C).

1 April 1946	Pengumuman pembuktian dari pengadilan Tribunal Militer Internasional Timur Jauh (International Militer Tribunal Far East-IMTFE) untuk penjahat perang klas A.
1946	Pengumuman pembuktian dari pengadilan Tribunal Militer Internasional Timur Jauh (International Militer Tribunal Far East-IMTFE) di Tokyo → menghukum penjahat perang kecuali untuk kasus <i>Jugun lanfu</i> tidak dibahas.
1948	Pengadilan Batavia digelar di Indonesia, untuk mengadili beberapa personil militer jepang yang memaksa 35 perempuan asal Belanda yang dipaksa menjadi <i>Jugun lanfu</i> di Indonesia.
1951	Konferensi perdamaian San Fransisco antara Jepang dan Sekutu. Perjanjian San Fransisco mengenai pampasan Perang dengan 48 negara, tetapi masalah <i>Jugun lanfu</i> diabaikan.
1956	Jepang menjadi anggota PBB
20 Januari 1958	Penandatanganan perjanjian bilateral Indonesia (Menteri Luar Negeri Soebandrio)-Jepang (Menteri Luar Negeri Chiro Fujiyama) mengenai pampasan perang.
1965	Jepang membuat perjanjian bilateral dengan Republik Korea, mengenai perjanjian damai perang Asia Pasifik, tanpa memasukkan klaim terhadap kasus <i>Jugun lanfu</i> .
1972	Jepang membuat perjanjian bilateral dengan Republik Rakyat Cina mengenai perjanjian damai perang Asia Pasifik, tanpa memasukan klaim kasus <i>Jugun lanfu</i> .
1983	Pembuatan film Indonesia tentang <i>Jugun lanfu</i> dengan judul “Budak Nafsu” yang dibintangi Yeny Rahman, Roy Marten dan El Manik disutradarai Syumandjaya.

1989	Buku pegangan sekolah Jepang pertama kali mengakui peranan Jepang dalam Perang Dunia II sebagai penyerang/ penjajah.
1989	Pertunjukan seni tentang <i>Jugun lanfu</i> yang disutradai oleh Kenzuraida di Bengkel Teater, Indonesia.
Juni 1990	Senator Motooka Shoji dari Partai Sosialis Jepang, menuntut pengurangan anggaran dalam anggaran Komite Jepang, yang menjadi persoalan <i>Jugun lanfu</i> dalam Pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang merespon bahwa isu <i>Jugun lanfu</i> bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Jepang dan atau militer Jepang, tetapi lebih merupakan urusan privat dari para pengusaha.
1991	Pertunjukan seni tentang <i>Jugun lanfu</i> disutradarai Kenzuraida di Taman Ismail Marzuki, Indonesia.
April 1991	Pemerintah Jepang membalas surat dari Korea yang menyatakan bahwa tidak ada bukti pemaksaan terhadap perempuan Korea untuk menjadi <i>Jugun lanfu</i> . Oleh sebab itu tidak ada keharusan permohonan maaf, pembangunan memorial atau pengakuan fakta. Pemerintah Jepang juga kembali menyatakan bahwa <i>Jugun lanfu</i> adalah pekerja seks komersil sukarela (voluntary prostitute).
Agustus 1991	Kim Hak-Soon, seorang petani <i>Jugun lanfu</i> dari Republik Korea memberikan testimoni di depan publik dalam peringatan Penyerangan Pearl Harbour, bahwa dia telah dipaksa menjadi <i>Jugun lanfu</i> oleh militer Jepang.
November 1991	Mantan direktur pengerahan tenaga kerja propinsi Yamaguchi memberikan konfirmasi melalui surat kabar Hokkaido Shimbun bahwa dirinya terlibat dalam pengerahan tenaga kerja waktu perang. saat itu dia paksaan dan penipuan terhadap <i>Jugun lanfu</i> yang dilakukan bersama dengan militer Jepang.

November 1991	Direktur pers kementerian hubungan internasional Jepang, Mr. Watanabe memberikan pernyataan melalui televisi NHK bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup menjamin dilakukannya investigasi soal perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan Asia.
Desember 1991	Kim Hak-Soon dan <i>Jugun lanfu</i> asal Korea mengajukan gugatan hukum terhadap Pemerintah Jepang di Pengadilan Distrik Tokyo atas penderitaan sebagai budak seks militer Jepang dan menuntut kerugian-kerugian yang dialami dan kompensasi lainnya sebagai korban perang.
Desember 1991	Pemerintah Republik Korea meminta Pemerintah Jepang mengadakan investigasi terhadap masalah <i>Jugun lanfu</i> .
12 Desember 1991	Pemerintah Jepang memulai melakukan investigasi masalah <i>Jugun lanfu</i> .
1992	Pengakuan Tuminah asal Solo yang kali pertama berani mengakui sebagai <i>Jugun lanfu</i> , diwawancarai Dr. Rev. Koichi Kimura.
13 Januari 1992	Sekretaris Kabinet Jepang Kato untuk pertama kalinya mengakui bahwa tentara kerajaan Jepang terlibat dalam pengelolaan rumah bordir militer <i>lan-jo</i> .
16 Januari 1992	Surat kabar Asahi Shimbun mempublikasikan bahwa Pemerintah Jepang menerima dokumen-dokumen yang ditemukan Profesor Yoshimi Yoshiaki, seorang sejarawan dan peneliti Jepang. Dokumen tersebut membuktikan secara langsung peranan dari militer Jepang dalam membuat jaringan rumah pelacuran yang selalu didirikan di sekitar markas militer militer dikenal sebagai <i>lan-jo</i> .

17 Januari 1992	Perdana Menteri Jepang Miyazawa dalam pidatonya di parlemen Korea menyampaikan maaf kepada rakyat Korea. Miyazawa juga menyatakan bahwa kompensasi akibat perang antara Jepang dan Korea telah diselesaikan tahun 1965, meski saat itu masalah <i>Jugun lanfu</i> belum diakui.
Februari 1992	Masalah <i>Jugun lanfu</i> muncul di komisi hak asasi manusia PBB.
Mei 1992	Masalah <i>Jugun lanfu</i> muncul di kelompok kerja bentuk perbudakan modern PBB.
Juli 1992	Gugus tugas untuk <i>Jugun lanfu</i> Filipina terbentuk di Filipina.
Juli 1992	Pemerintah Jepang mengizinkan dibukanya 127 dokumen ke publik mengenai keterlibatan militer Jepang dalam pengelolaan <i>lan-jo</i> (rumah bordil).
Agustus 1992	<i>The Asian Women Network of East Asian Countries</i> berdiri di Seoul, Korea Selatan mengajukan laporan kepada Komisi hak asasi manusia PBB. Isu <i>Jugun lanfu</i> kemudian diangkat dalam sub komisi pencegahan diskriminasi dan perlindungan kelompok minoritas PBB.
September 1992	Survivor <i>Jugun lanfu</i> asal Filipina Rosa Hanson, memberikan kesaksian ke publik di Filipina.
Desember 1992	Pembentukan Koalisi Washington untuk <i>Jugun lanfu</i> di Washington D.C. Berlangsung kesaksian internasional di Tokyo. Survivor <i>Jugun lanfu</i> dan <i>Romusa</i> (pekerja paksa) memberikan kesaksian mengenai pengalaman mereka. Para ahli hukum internasional mendiskusikan masalah ini berkaitan dengan instrumen hukum internasional.

1993	<i>The 2nd Asian Solidarity Forum on Militarism and Sexual Slavery</i> diadakan di Tokyo dengan melibatkan aktivis dan <i>Jugun Ianfu</i> dari Korea, Cina, Taiwan, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Jepang. Pada forum ini diajukan target advokasi baru yaitu penghukuman terhadap orang-orang yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan pelaksanaan perbudakan seksual.
Februari 1993	Masalah <i>Jugun Ianfu</i> diangkat di UNCHR (United Nations Commission on Human Rights) PBB.
8 Maret 1993	Pemerintah Jepang secara hati-hati mengeluarkan pernyataan yang mengijinkan dikeluarkannya peraturan yang tidak khusus dalam rumah bordil militer yang keberadaannya masih di sangkal oleh Pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang masih terus mengelak bahwa keberadaan rumah bordil tersebut bukan bagian dari sistem militer dan bukan pelanggaran terhadap kemanusiaan.
April 1993	12 <i>Jugun Ianfu</i> asal Filipina mengajukan gugatan kompensasi 20 juta yen ke pengadilan distrik Tokyo, Jepang. Datang 5 orang pengacara dari negara Jepang yang tergabung dalam Komite hak asasi manusia dari Federasi Asosiasi Advokasi Jepang (<i>Niichi Benderen</i>) ke Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan masalah kompensasi untuk mantan <i>Jugun Ianfu</i>, pada waktu itu juru bicaranya bernama Akira Murayama, serta diinformasikan juga di Jepang pada bulan Oktober simposium tahunan <i>Niichi Benderen</i>.

19 April 1993	Usai menutup rapat kerja di Departemen Sosial di Jakarta Menteri Sosial Inten Soeweno mengatakan bahwa, “Wanita Indonesia yang menjadi korban tentara Jepang perlu dicari, jika memang pihak Pemerintah Jepang hendak memberikan bantuan atau ganti rugi”.
26 April – 14 September 1993	LBH Yogyakarta mendata 17.245 Romusa (pekerja paksa), 1156 <i>Jugun lanfu</i> dan ahli warisnya. <i>Jugun lanfu</i> dan ahli warisnya yang mendatakan diri di LBH Yogyakarta berasal dari Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Banyuwangi, Magetan, Lampung, Salatiga, Karang Anyar, Magelang, Sukoharjo, Purbolinggo, Surakarta, Temanggung, Kab. Semarang dan termasuk 500 orang <i>Jugun lanfu</i> dan ahli warisnya dari Nusa Tenggara Timur yang diteliti oleh Forum Komunikasi ex- Heiho.
Mei 1993	Sekali lagi kasus <i>Jugun lanfu</i> mencuat di kelompok kerja bentuk perbudakan modern PBB. Namun sekali lagi Pemerintah Jepang menyatakan bahwa masalah <i>Jugun lanfu</i> telah diselesaikan melalui perjanjian bilateral. Pemerintah Jepang secara resmi tidak memberikan kompensasi secara langsung kepada para korban.
22 Mei 1993	Wakil Komisi III DPR RI SK Effendi, SH menegaskan bahwa kasus <i>Jugun lanfu</i> ini cukup ditangani oleh pihak swasta yaitu LBH sudah cukup mewakili, sehingga tinggal bekerja sama dengan pihak yang netral yakni Palang Merah Internasional (ICRC), sehingga tidak perlu adanya campur tangan pemerintah karena bisa kaku, penanganan yang lazim adalah swasta, dengan demikian pemerintah dalam memberikan bantuan tidak perlu formal.

5 Agustus 1993	Kantor penasehat kabinet Jepang untuk urusan luar negeri Jepang menyatakan bahwa Pemerintah Jepang mengakui bahwa otoritas militer Jepang melakukan penguasaan terhadap perempuan-perempuan yang dipaksa memenuhi kebutuhan seksual tentara sebelum dan selama Perang Dunia II, dan bahwa pemerintah meminta maaf dan menyesali permasalahan tersebut, akan tetapi tidak membahas mengenai kompensasi terhadap para korban perbudakan seksual.
Agustus 1993	Persoalan <i>Jugun Ianfu</i> mencuat di bagian sub komisi untuk pencegahan dan perlindungan diskriminasi kelompok minoritas PBB.
13 September 1993	LBH Yogyakarta mengirim surat berisi penanganan masalah <i>Jugun Ianfu</i> Indonesia ke Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, Menteri Ali Alatas, Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memet dan Menteri Sosial Inten Suweno, namun tidak mendapat tanggapan.
November 1993	24 anggota kongres Amerika Serikat menulis surat kepada Perdana Menteri Hosokawa untuk melakukan investigasi mengenai perbudakan seksual yang dialami <i>Jugun Ianfu</i> .
1993-1996	LBH Yogyakarta bekerjasama dengan LSM Jepang mengadakan advokasi dan sosialisasi antara lain dengan menggelar unjuk rasa dengan para korban dari negara lain seperti : Filipina, Korea Selatan, Korea Utara dan Cina untuk memprotes keras keberadaan dana perempuan Asia (Asian Womens Fund-AWF) yang merupakan lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Jepang untuk mengurus <i>Jugun Ianfu</i> yang berarti melepas tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Disamping keberadaan AWF tidak dapat menyelesaikan masalah, AWF juga melakukan manipulasi data dan diskriminasi dalam mengakui keberadaan <i>Jugun Ianfu</i> .

April 1994	Komisi hak asasi manusia PBB mengangkat Ms. Radhika Coomaraswamy sebagai pelapor khusus untuk kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dengan membuat ringkasan hasil investigasi kasus <i>Jugun lanfu</i> .
June 1994	Protes besar-besaran yang dilakukan <i>Jugun lanfu</i> dan korban perang Jepang terhadap kunjungan Kaisar Akihito di San Francisco, Washington, DC, Atlanta, dan New York.
Juli 1994	The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan mengumumkan akan mengajukan gugatan kepada pengadilan permanen Arbitrase di The Hague, Belanda untuk memutuskan apakah Jepang berkewajiban memberikan kompensasi kepada <i>Jugun lanfu</i> . Pengadilan permanen arbitrase membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk memulai proses arbitrase, akan tetapi kemudian Sekretaris Kabinet Jepang Kozo Igarashi menyatakan dalam konferensi pers bahwa Jepang menolak membayar reparasi atau kompensasi secara individual untuk <i>Jugun lanfu</i> .
Agustus 1994	Sub komisi hak asasi manusia PBB mengangkat Ms. Linda Chaves sebagai pelapor khusus perbudakan seksual selama perang Asia Pasifik.
Agustus 1994	Perdana Menteri Jepang Akira Murayama mengumumkan pertama kali rencana “dana pribadi”. Rencana itu menekankan pekerjaan pada program pelatihan untuk para pekerja perempuan Asian. Namun rencana itu di tolak sebagai bentuk kompensasi untuk <i>Jugun lanfu</i> .
November 1994	<i>The International Commission of Jurists</i> (ICJ) menyimpulkan dalam sebuah laporan khusus bahwa <i>Jugun lanfu</i> telah dipaksa memberikan layanan seksual kepada tentara

	Jepang, yang karenanya Jepang telah melanggar norma hukum internasional mengenai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan serta perdagangan perempuan dan anak. ICJ mengajukan rehabilitasi dan restitusi sebesar US \$ 40.000 untuk setiap orang dari 200.000 <i>Jugun Ianfu</i> .
Desember 1994	<i>The International Commission of Jurists</i> (ICJ) mempublikasikan laporan misi untuk <i>Jugun Ianfu</i> bahwa Pemerintah Jepang belum pernah memasukkan klaim secara individual untuk pemulihan kemanusiaan.
1995	Di selenggarakan forum internasional <i>International Forum on War Compensation for The Asia Pacific Region</i> , Tokyo, Jepang. Pihak Indonesia diwakili Mardiyem, <i>Jugun Ianfu</i> asal Yogyakarta dan Budi Hartono dari LBH Yogyakarta. Negara-negara korban yang hadir antara lain Indonesia, Cina, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan dan Filipina. Pada pertemuan ini survivor Indonesia untuk pertama kalinya bersaksi di forum internasional.
Januari 1995	Assosiasi Federasi Pengacara Jepang (<i>Japan's professional association for attorneys</i>) menyimpulkan bahwa sistem perempuan penghibur diciptakan dan dikelola oleh negara Jepang dan militer kerajaan Jepang yang berkuasa pada masa perang Asia Pasifik. Setelah perang berakhir Pemerintah Jepang segera memerintahkan untuk memusnahkan atau membakar seluruh dokumen yang berkaitan dengan <i>Jugun Ianfu</i> . Asosiasi Federasi Pengacara Jepang memberikan rekomendasi bahwa Pemerintah Jepang harus membayar kompensasi kepada

	setiap korban dan mengambil tindakan pemulihan yang seharusnya kepada setiap <i>Jugun lanfu</i> .
Maret 1995	Komisi untuk status perempuan PBB mengambil keputusan untuk mendukung <i>Jugun lanfu</i> .
Juli 1995	Perdana Menteri Jepang Tomiichi Murayama menawarkan permintaan maaf formal secara individu kepada <i>Jugun lanfu</i>. Pemerintah Jepang mengumumkan pendirian lembaga dana <i>Asia Women's Fund</i> (AWF) untuk mengurus kompensasi berupa uang kepada <i>Jugun lanfu Asia</i> dan Belanda. Komisi tinggi hak asasi manusia PBB pada sidang sesi ke-47 memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan kejahatan dan penyadaran terhadap para pelanggar kejahatan. Japan Times melaporkan bahwa kementerian keadilan Jepang menyembunyikan dokumen kejahatan perang khususnya mengenai <i>Jugun lanfu</i>. Kementerian negara memerintahkan untuk melindungi para pelaku kejahatan perang. Tindakan ini jelas akan mengaburkan fakta dari pengadilan publik yang akan mendakwa pelaku kejahatan terhadap <i>Jugun lanfu</i>.
15 Agustus 1995	Pertemuan antara S.Tasrip Rahardjo ketua Forum ex Heiho Indonesia dengan Kenichi Takagi dari <i>International Committe of Asia Pasific War Victims Organization Claiming Compesation</i> di Tokyo, Jepang untuk membi-carakan persyaratan kompensasi <i>Jugun lanfu</i> .

Agustus 1995	Perdana Menteri Jepang Murayama menolak apa yang dijelaskan dalam The Washington Post sebagai permintaan maaf atas perlakuan tidak manusia selama perang terhadap Cina, Korea dan Negara Asia lainnya.
August 1995	Versi kedua dari rencana “dana pribadi” mulai mengumpulkan dana. Pada versi ini ditawarkan pembayaran kompensasi uang kepada survivor <i>Jugun Ianfu</i> secara individu, tetapi Pemerintah Jepang menolak bertanggung jawab atas sistem rumah bordil militer dan menolak membayar ganti rugi bahwa <i>Jugun Ianfu</i> merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditetapkan dalam hukum internasional. <i>Jugun Ianfu</i> dan organisasi pendukungnya melakukan kritik keras terhadap rencana “dana pribadi” tersebut.
September 1995	Konferensi Perempuan dunia keempat di Beijing (PBB) mengambil keputusan mendukung <i>Jugun Ianfu</i> dengan melakukan upaya lobi yang intensif terhadap perwakilan negara Jepang.
1995	Telah dibuat kesepakatan pembicaraan antara Departemen Sosial dengan Kedutaan Besar Jepang untuk realisasi bantuan tahap pertama telah diajukan rencana usulan rehabilitasi/ pembangunan sarana fisik dengan perlengkapannya bagi 5 Panti Sosial Tresna Wreda di 5 Propinsi senilai Rp. 775.000.000,-
1996	Mardiyem <i>Jugun Ianfu</i> asal Yogyakarta dan Budi Hartono dari LBH Yogyakarta mendapat undangan dari LSM Jepang untuk mengunjungi Hokaido dan beberapa kota lain di Jepang untuk mensosialisasikan masalah <i>Jugun Ianfu</i> ke kampus-kampus di Jepang.

	Mardiyem kembali ke Jepang untuk menuntut hak-hak <i>Jugun lanfu</i> kepada Pemerintah Jepang. Mardiyem sempat bertemu dengan pihak AWF di Tokyo untuk menggugat dana kompensasi <i>Jugun lanfu</i>. Perjalanan dilanjutkan ke Sapporo untuk melakukan kampanye masalah <i>Jugun lanfu</i> ke SMA-SMA. Mardiyem menghadiri pertemuan <i>Asian Women's Solidarity Conference</i> di Filipina untuk memberikan kesaksian sebagai survivor <i>Jugun lanfu</i> dari Indonesia.
Januari 1996	Pelapor khusus kekerasan terhadap perempuan PBB Ms. Radhika Coomaraswamy memberikan laporan lengkap mengenai kejahatan perang <i>Jugun lanfu</i> untuk Komisi hak asasi PBB.
Maret 1996	Forum Komunikasi ex Heiho Indonesia melakukan pendataan terhadap korban perbudakan seksual seluruh Indonesia, tercatat 22.481 <i>Jugun lanfu</i> .
April 1996	Komisi hak asasi manusia PBB memberi tekanan untuk perwakilan Pemerintah Jepang untuk mengambil jalan damai berdasarkan laporan Ms. Radhika Coomaraswamy. Para pengamat dari beberapa LSM memutuskan untuk membuat kalkulasi terhadap penyangkalan tanggung jawab- Pemerintah Jepang atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Agustus 1996	Pelapor khusus sub komisi hak asasi manusia menyerahkan laporan pendahuluan mengenai perbudakan seksual selama perang Asia Pasifik.

	Sub komisi hak asasi manusia PBB mengambil keputusan untuk mendesak Pemerintah Jepang mengambil langkah pencegahan atas diskriminasi dan perlindungan kelompok minoritas dengan bekerja sama secara intensif dengan PBB untuk mengangkat penyelesaian masalah perbudakan seksual selama perang.
14 November 1996	Menteri Sosial RI Inten Suweno yang menjabat Menteri Sosial dalam penjelasannya tentang masalah wanita penghibur di Indonesia antara lain: (1) Bantuan yang akan diberikan agar disalurkan melalui pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Sosial dan tidak disalurkan melalui pihak lain ataupun perorangan. (2) Pengelolaan Penggunaan Bantuan tetap dijaga akan berlangsung transparan. (3) Pemerintah Indonesia akan sangat menghargai apabila bantuan dapat diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih besar berupa proyek kesejahteraan sosial dan kesehatan wanita pada umumnya (termasuk para mantan wanita penghibur). (4) Pembicaraan teknis akan segera dilaksanakan antara Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Sosial dengan Kedutaan Besar Jepang. Dalam poin 4 huruf d, sementara itu Perdana Menteri Murayama secara pribadi telah bertemu dengan salah seorang wanita penghibur (dari Indonesia) dan menjanjikan akan segera menentukan cara untuk menyatakan perasaan penyesalan masyarakat Jepang berkaitan dengan masalah tersebut.

Desember 1996	Departemen Keadilan Amerika Serikat mengeluarkan berita penting yang menyatakan bahwa Jepang merupakan tersangka penjahat perang dan dimasukkan <i>watch list</i> untuk pertama kalinya. Orang-orang yang terdaftar dalam <i>watch list</i> dilarang masuk ke negara Amerika Serikat.
10 Maret 1997	LBH Yogyakarta mengirim surat mengenai tuntutan pengembalian uang kompensasi ke AWF, permintaan secara resmi Pemerintah Jepang kepada para <i>Jugun lanfu</i> dan memasukan kurikulum sejarah <i>Jugun lanfu</i> dalam pendidikan ke Presiden Soeharto, Perdana Menteri Jepang (melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta), AWF, Neichibenren (Akira Murayama), Asahi Shimbun Tokyo (Manabe Hiroki), Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Peranan Wanita, Ketua DPR/MPR RI, ketua Komisi III DPR RI, ketua fraksi DPR RI).
25 Maret 1997	<i>Asia Women's Fund</i> (AWF) diwakili Tatsuo Yamaguchi menyumbangkan dana yang diberikan kepada Departemen Sosial RI diwakili Asmono untuk Panti Jompo (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara, Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat) tertuang dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), para <i>Jugun lanfu</i> Indonesia telah menolak uang kompensasi dari AWF sebesar Rp 380 juta Yen (9 milyar). Mereka juga menuntut agar uang tersebut dikembalikan ke AWF melalui Departemen Sosial RI. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak peduli perjuangan hak-hak <i>Jugun lanfu</i> Indonesia. Sedangkan pendirian panti jompo yang dijanjikan Pemerintah Indonesia tidak pernah ada sampai sekarang.

Juli 1997	Anggota kongres Amerika Serikat diketuai oleh William O.Lipinski pada pembukaan kongres ke-126 mendesak Pemerintah Jepang segera menindaklanjuti permintaan maaf secara formal dan pemulihan dalam bentuk kompensasi kepada seluruh korban kejahatan perang Jepang selama Perang Dunia II.
30 September 1997	Terbit buku mengenai <i>Jugun lanfu</i> berjudul “Derita Paksa Perempuan”, ditulis oleh Budi Hartono (LBH Yogyakarta) dan Dadang Juliantoro (Lapera) terbitan Sinar Harapan.
November 1997	Sidang nasional Republik Korea memutuskan untuk mengadopsi hukum baru mengenai migrasi yang melarang pelaku kejahatan perang dari Jepang untuk masuk ke wilayah Republik Korea.
April 1998	Secara mengejutkan Hakim Hideaki Chikashita di Pengadilan Circuit distrik Yamaguchi memutuskan untuk memberikan kompesasi sebesar \$ 2.300 kepada setiap korban perbudakan seksual militer Jepang.
Juni 1998	Pameran <i>Jugun lanfu</i> pada Perang Dunia II diselenggarakan oleh WCCW dengan tema “Tragedi yang tak terelakan” bertempat di Rotunda, kantor museum meriam Washington D.C. Pameran ini didukung oleh kongres Caucus dan organisasi internasional hak asasi manusia. Pembukaan pameran ini bertepatan dengan kunjungan delegasi survivor <i>Jugun lanfu</i> . Sebagai bentuk perhormatan internasional terhadap kesejarahan para survivor Jugun lanfu memberikan kesaksian sebelum kongres kaukus dimulai.
Desember 1999	Biografi suara Mardiyem <i>Jugun lanfu</i> asal Yogyakarta disiarkan ke 50 stasiun radio di Indonesia oleh Internews Indonesia, jurnalis Eka Hindrati.

1999-2003	Terbit Newsletter khusus <i>Jugun lanfu</i> di Indonesia digagas oleh <i>Forum for Resistance of Military Violence Against Women</i> di Salatiga penanggung jawab Dr. Ref Koichi Kimura.
Juni 2000	Wakil Lane Evans (D-IL) dan perwakilan DPR lainnya dalam pembukaan kongres 357 memanggil Pemerintah Jepang untuk meminta secara formal meminta maaf dan membayar uang kompensasi kepada korban kejahatan perang yang dilakukan militer Jepang selama Perang Dunia II.
Juli 2000	Mardiyem melakukan napak tilas ke Telawang, Kalimantan Selatan (lokasi semasa dijadikan <i>Jugun lanfu</i>). Napak tilas di dokumentasikan oleh Mina Watanabe (Vaww-net Jepang) sebagai bukti untuk tribunal Tokyo (2000). Tim dalam misi ini Dr.Rev Koichi Kimura dan Vidiarina.
September 2000	50 <i>Jugun lanfu</i> asal Korea, Taiwan dan Filipina kalah dalam tuntutan hukum distrik pengadilan di Washington, D.C dengan menggunakan klaim hukum asing 1787. Untuk pertama kalinya tuntutan perbudakan seksual militer ditujukan ke pengadilan Amerika Serikat dan juga pertama kalinya negara Jepang dijadikan terdakwa.
November 2000	LBH Medan menerima pengaduan 10 orang <i>Jugun lanfu</i> .
2000 8-12	Rombongan <i>Jugun lanfu</i> Jawa Tengah mendatangi Komnas HAM Indonesia untuk audiensi, ditemui oleh Marbun Hasibuan dan dijanjikan untuk ditindaklanjuti. Namun sampai sekarang belum ada tindaklanjutnya.

	Di gelar Pengadilan Kejahatan Perang Perempuan Internasional untuk kasus perbudakan seksual militer Jepang di Tokyo di sponsori oleh <i>Women's Caucus for Gender Justice</i> (USA), <i>Violence Against Women in War in War Network</i> (Vaww-Net) Jepang, <i>Asian Centre for Women's Human Rights</i> (ASCENT). Pengadilan ini mendapat dukungan dari 30 negara dari 5 benua dan dihadiri ratusan survivor dari negara Indonesia, Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Filipina, Taiwan, Malaysia, Timor Leste dan Belanda. Survivor Indonesia yang bersaksi di pengadilan ini antara lain : Mardiyem (Yogyakarta), Suharti (Yogyakarta), Suhanah (Cimahi), Ema Kastimah (Cimahi).
2001	LBH Yogyakarta mendapat telepon dari DPRD Yogyakarta yang menyatakan adanya uang tunai 280 juta dari Jakarta. Ternyata uang itu berasal dari AWF yang diberikan kepada Departemen Sosial. DPRD Yogyakarta sempat mendesak LBH Yogyakarta untuk menerima uang tersebut tanpa penjelasan apa-apa, namun LBH Yogyakarta menolak uang tersebut.
Maret 2001	Di pembacaan final keputusan yang menyatakan Kaisar Hirohito, petinggi militer dan sipil bersalah atas nasib ratusan ribu perempuan Asia dan Belanda yang dijadikan <i>Jugun lanfu</i> selama Perang Asia Pasifik.
Juli 2001	Anggota kongres Lane Evans memberikan pengantar pada kongres resolusi 195 untuk meminta Pemerintah Jepang secara resmi tidak bersikap mendua soal permintaan maaf. Diikuti oleh konferensi pers berisi pembacaan pernyataan oleh <i>Jugun lanfu</i> asal Korea Kim Soon Duk.

Agustus 2001	Di gelar kesaksian dalam aksi klas tuntutan hukum oleh 50 <i>Jugun lanfu</i> yang berada di Amerika Serikat di pengadilan distrik Columbia.
September 2001	Komite hak asasi manusia PBB memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Jepang untuk memberikan muatan yang jujur terhadap isi materi buku teks sekolah dan materi pelajaran sejarah masa kini. Begitu juga mengenai para korban <i>Jugun lanfu</i> harus diberi kompesasi yang harus diterbitkan sebagai laporan kongkret dari hasil rekomendasi PBB Juni 2006.
Maret 2001	Terbit buku Pramoedya Ananta Toer dengan judul “Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer”. Buku mengenai perempuan-perempuan Jawa yang dijadikan <i>Jugun lanfu</i> dan terdampar di Pulau Buru hingga akhir hayat.
2 Oktober 2001	Adanya usulan mengenai sejarah <i>Jugun lanfu</i> dimasukkan dalam kurikulum pelajaran SD, SLTP, dan SMU telah ditanggapi positif oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan dengan surat No.3664/G/KR/VIII/2001.
Maret 2001	Partai Oposisi di DPR Jepang mengusulkan Rancangan Undang-undang untuk memecahkan masalah <i>Jugun lanfu</i> .
Oktober 2001	Hakim Henry Kennedy menolak gugatan tuntutan hukum september 2000.
Desember 2001	Di gelar pengadilan rakyat The Hague, Belanda yang menuntut Jepang sebagai penjahat perang.
Februari 2002	Empat orang senator perempuan dari tiga partai oposisi di Jepang antara lain Partai Demokratik (Tomiko Okazaki, Yoriko Madoka), Partai Komunis (Haruko Yoshikawa), Partai Demokratik Sosialis (Yoriko Tajima) datang ke Indonesia untuk mencari bukti otentik <i>Jugun lanfu</i> Indonesia.

Maret 2002	Demonstrasi yang ke 500 kali di depan Kedutaan Jepang di Korea yang dilakukan oleh <i>The Korean Council for The Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan</i> .
Mei 2002	Pada bulan Mei 2002 diadakan audiensi di Komisi 7 DPR RI sehubungan dengan tuntutan para korban <i>Jugun Ianfu</i> didampingi oleh LBH Yogyakarta untuk memperjuangkan hak-hak mantan <i>Jugun Ianfu</i> .
Mei 2002	<i>Committe on Measure for Compensation to The Comfort Women for Japanese Army and Pacific War Victim</i> (COCOPA) menggelar pertemuan bertajuk <i>The Asian Symposium Demanding Liquidation of Japan's Past</i> di Pyongyang, Korea Utara. Pada pertemuan ini Indonesia diwakili oleh Dr. Rev Koichi Kimura dan Mardiyem, <i>Jugun Ianfu</i> asal Yogyakarta.
Desember 2002	Kesaksian <i>Jugun Ianfu</i> di gelar pada pengadilan di Washington D.C.
2003	Diterjemahkan buku memoar <i>50 Years of Silence</i> Jan Ruff O'Herne, <i>Jugun Ianfu</i> asal Belanda yang disekap di <i>Ian-jo</i> Semarang, Indonesia. Performing Art (Teater) tentang <i>Jugun Ianfu</i> disutradarai oleh Mufida Atmaja di Surabaya, Indonesia.
2003	LBH Yogyakarta kedatangan dua orang dari AWF bertemu dengan Budi Hartono (kuasa hukum 1156 <i>Jugun Ianfu</i>). Pihak AWF meminta data AWF dan meminta pendapat <i>Jugun Ianfu</i> soal uang kompensasi dengan AWF. Kedua permintaan perwakilan AWF ditolak pihak LBH Yogyakarta.
Juni 2003	Hakim Douglas H. Ginsburg, Judith W. Rogers, dan Davis T. Tatel menolak permohonan dari <i>Jugun Ianfu</i> .

	Senator Lane Evans dalam pembukaan kongres 266 mendesak Pemerintah Jepang untuk meminta maaf secara formal kepada <i>Jugun lanfu</i> .
5 November 2003	Komisi VII DPR RI berjanji dalam jangka waktu 15 hari akan memberitakan tuntutan para korban <i>Jugun lanfu</i> dan <i>Romusa</i> ke Departemen Sosial karena masalah ini adalah tanggungjawab pemerintah cq. Departemen Sosial. Dan ternyata setelah menunggu selama 15 hari tidak ada tanggapan/respon dari DPR maupun dari Departemen Sosial.
17 Agustus 2003	Film dokudrama Memoar Mardiyem, <i>Jugun lanfu</i> asal Yogyakarta produksi RCTI
26 Januari 2004	<i>Jugun lanfu</i> dan <i>Romusa</i> kembali mendatangi Komisi VII DPR yang didampingi oleh Yusuf Mudanto (para legal LBH Yogyakarta), Ines Thioren (LBH Jakarta) sekaligus mewakili Syamsul Bahri (YLBHI).
18 Februari 2004	Diadakan Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP). Agenda rapat itu sendiri menyangkut banyak hal dan masalah <i>Jugun lanfu</i> akan dimasukkan menjadi salah satu agenda dalam hasil Raker tersebut.
Juli 2004	Pengadilan Tinggi Amerika Serikat memerintahkan untuk mengangkat masalah <i>Jugun lanfu</i> Hwang VS. Japan. Petisi yang dibuat dikosongkan dan dikirim kembali untuk dipertimbangkan lebih lanjut dengan mencari penyelesaian dari Republik Austria v. Altmann.

September 2004	Mardiyem, <i>Jugun lanfu</i> asal Yogyakarta mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi belum memperoleh tanggapan/balasan sampai sekarang.
19 Januari 2005	Terbentuk Jaringan Advokasi <i>Jugun lanfu</i> Indonesia di Jakarta.
26 Februari 2005	Mahkamah Agung di Jepang menolak tuntutan ganti rugi <i>Jugun lanfu</i> asal Taiwan sebesar USD 95.000 dan permintaan maaf dari Pemerintah Jepang atas perbudakan seksual yang mereka alami.
Februari-Juli 2005	Pengumpulan 1 juta tandatangan untuk petisi dunia (V-Day) untuk <i>Jugun lanfu</i> . Isi petisi tersebut mendesak Pemerintah Jepang untuk menyelesaikan persoalan perbudakan seksual militer Jepang dan menolak keinginan negara Jepang untuk menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Hasil tanda tangan akan diserahkan ke PBB, ILO dan Pemerintah Jepang.

b. Kesepakatan Asian Women Fund (Jepang) dan Pemerintah Indonesia untuk penyelesaian masalah *Jugun lanfu* di Indonesia; Kebijakan Pemerintah Indonesia yang tidak partisipatif dan tertutup terhadap Korban (*Jugun lanfu*)

Tanpa sepengetahuan *Jugun lanfu* Indonesia dan LBH Yogyakarta selaku kuasa hukum para *Jugun lanfu* Indonesia, pada tanggal 25 Maret 1997, pemerintah Jepang melalui kendaraan politiknya *Asian Women Fund* (AWF) telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Indonesia yang isinya menyatakan bahwa kompensasi *Jugun lanfu* diberikan kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk pembangunan panti jompo.

Sejak penandatanganan MoU, pemerintah Indonesia dijanjikan akan menerima angsuran 10 kali dari total dana senilai 380 juta yen atau sekitar 7,6 milyar rupiah.

Saat itu telah sempat dikucurkan pencairan tahap I senilai 9 milyar rupiah (*dikutip dari catatan Budi Hartono, staf LBH Yogyakarta*). Sampai sekarang dana yang telah dikucurkan AWF sebagai dana kompensasi yang diterima pemerintah Indonesia tidak pernah jelas disalurkan untuk apa dan jumlah jugun ianfu yang merasakan dampak kompensasi itu, karena tidak pernah ada transparansi kepada publik.

Pemberian dana bantuan antara dua pemerintah ini tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 25 maret 1997 ditandatangani di Jakarta. Dana yang diberikan sebesar 380 juta yen atau sekitar 7,6 milyar rupiah yang akan diangsur Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia selama 10 tahun.

Publik Indonesia sempat mengetahui jika Pemerintah Indonesia menerima angsuran pertama tahun 1997 sebesar 2 juta yen atau sekitar 775 juta rupiah yang rencananya oleh Pemerintah Indonesia uang itu akan di bangun lima panti jompo untuk *Jugun Ianfu* di lima propinsi yang berbeda di Indonesia antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sumatra Utara. Namun kenyataannya sampai saat ini, panti jompo yang dijanjikan tidak pernah jelas kabarnya. Sedangkan para *Jugun Ianfu* tidak pernah menerima dana bantuan dari Pemerintah Indonesia sepeser pun.

Ternyata AWF merupakan kendaraan politik Pemerintah Jepang, untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap masalah *Jugun Ianfu* Asia. Melalui AWF Pemerintah Jepang memecah solidaritas diantara para *Jugun Ianfu* Asia dengan menawarkan uang 2 juta yen tanpa permintaan maaf secara resmi ke *Jugun Ianfu* dari beberapa negara di Asia secara sembunyi-sembunyi. Dana

AWF berasal dari para pengusaha swasta dan pajak masyarakat yang tidak mengetahui masalah *Jugun lanfu* sebagai hutang perang Pemerintah Jepang yang belum terselesaikan.

Dikemudian hari diketahui bahwa AWF merupakan kendaraan politik pemerintah Jepang untuk melepas tanggung jawabnya terhadap para *Jugun lanfu* Asia. Melalui AWF, Pemerintah Jepang memecah belah solidaritas korban dengan memberikan uang sebesar 2 juta yen kepada korban secara sembunyi-sembunyi (*Cermin 1 Desember 2000, Eka Hindrati*).

Dana kompensasi diberikan ke korban tanpa disertai permintaan maaf dan pengakuan bersalah Pemerintah Jepang atas kebrutalan perang yang dilakukan semasa Perang Asia Pasifik (1931-1945). Ini tentunya melecehkan harkat dan martabat para korban yang sudah menderita, sehingga keberadaan AWF menuai kecaman dari negara-negara yang menjadi korban perbudakan seksual di seluruh Asia.

Sangat disayangkan, kebijakan ini diambil tanpa terlebih dahulu mendengar masukan dan tidak melibatkan korban langsung dalam pengambilan keputusan dengan melihat kondisi sosial dan ekonomi korban yang ternyata lebih membutuhkan uang ganti rugi ketimbang rumah panti jompo untuk meneruskan hidup dan membiayai pemulihan kesehatannya.

Departemen Sosial tidak pernah melakukan proses yang partisipatif dengan melibatkan para korban langsung atau perwakilan korban untuk mengetahui kondisi serta tuntutan korban langsung. Hal ini jelas melanggar norma hukum pemerintahan yang menjadi landasan dalam mengambil kebijakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), diantaranya seperti Asas bertindak cermat (principle of carefulness), Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibitions of arbitrariness), dan Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service) (*Dikutip dari Majalah*

Cakrawala TNI, NORMA HUKUM PEMERINTAHAN SEBAGAI LANDASAN, 13 Februari 2004 10:05:25 Lufsiana, S.H, M.H.), dimana AAUPB kembali diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada pasal 3 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara diatur:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

Dalam penjelasan pasal 3 angka yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Artinya adalah, penyelenggaraan negara termasuk didalamnya pengambilan kebijakan harus demi kepentingan umum *Jugun lanfu* melalui langkah-langkah yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Sampai dengan saat ini, realisasi program panti jompo belum dirasakan para *Jugun lanfu*. Bagaimana bentuk panti jompo dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Departemen Sosial dan Pemerintah Jepang tidak terbuka. Apakah membangun yang baru atau merenovasi panti yang ada. Bagaimana dengan biaya perawatan dan lainnya, yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai “Asas Akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak adanya pertanggungjawaban atas realisasi MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang merupakan “mal-administrasi”. Hal ini dapat diterjemahkan tidak hanya sekadar penyimpangan terhadap hal tulis menulis, tata buku, prosedural dan sebagainya, tetapi lebih luas mencakup pada penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilakukan setiap pejabat publik (termasuk anggota parlemen) kepada masyarakat.

Setiap pejabat publik dapat dikategorikan telah melakukan mal-administrasi apabila ia melakukan penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sehingga indikator yang dapat dijadikan tolak ukur penyimpangannya adalah peraturan hukum dan kepatutan masyarakat serta asas umum pemerintahan yang baik. Lebih rinci dapat diuraikan tindakan pejabat publik yang dapat dikategorikan sebagai telah memenuhi mal-administrasi adalah :

1. Meliputi semua tindakan yang dirasakan janggal (*inappropriate*) karena dilakukan tidak sebagaimana mestinya.
2. Meliputi tindakan pejabat publik yang menyimpang (*deviate*).
3. Meliputi tindakan pejabat publik yang melanggar ketentuan (*irregular/ illegitimate*).
4. Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).
5. Keterlambatan yang tidak perlu karena penundaan berlarut atas suatu kewajiban pemberian pelayanan publik (*undue delay*). (Mal-Administrasi Publik, BUDHI MASTHURI).



III. JUGUN IANFU DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Hak-hak Sipil dan Politik

UU No. 11 tahun 2006 tentang pengesahan kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik

a. Pelanggaran HAM dalam Proses Rekrutmen

Dalam proses perekrutan perempuan-perempuan yang akan dijadikan *Jugun Ianfu*, militer Jepang melakukan beberapa metode rekrutmen antara lain:

➤ Metode penculikan

Dalam proses perekrutan paksa militer Jepang tidak segan-segan melakukan cara penculikan disertai aksi kekerasan terhadap perempuan-perempuan muda di jalan-jalan, di rumah-rumah penduduk, atau tempat perempuan muda tersebut bekerja baik di sawah atau di perkebunan. Mereka diambil paksa tanpa diketahui oleh sanak saudara atau anggota keluarganya. Banyak keluarga yang baru mengetahui keberadaan anaknya setelah berselang waktu lama, dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Kesaksian Suhanah *Jugun Ianfu* asal Cimahi, Jawa barat

"Ketika saya sedang berjalan-jalan tidak jauh dari rumah di Jalan Simpang Cimahi, saat itu saya berusia belasan tahun, masih gadis remaja. Tiba-tiba datang serdadu Jepang sebanyak enam

orang dan salah satu dari mereka menarik paksa saya sambil menodongkan senjata yang ujungnya terdapat pisau (bayonet)”.

“Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah itu saya dibawa dengan mobil ke suatu tempat yaitu asrama Jugun Ianfu di jalan Simpang Cimahi, Bandung, letaknya tidak jauh dari tempat saya sekitar dua kilometer. Bapak saya sempat mau menolong saya keluar dari Asrama Cimahi, di tengah jalan saya dengar dari orang-orang Bapak mati ditusuk bayonet Jepang di daerah pasar Antri, sedangkan Ibu meninggal dunia karena memikirkan nasib saya”.

Kesaksian Siti Neng Ijuh, *Jugun Ianfu* asal Garut, Jawa Barat

“Pada tahun 1942 datang seorang Jepang bernama Yamada ke Kampung di Garut dengan maksud mengambil saya. Orang tua saya tidak memberi izin akan tetapi mereka takut karena diancam dengan sepucuk pistol. Selanjutnya saya dibawa ke Bandung dan ditempatkan di Hotel Binsi. Satu minggu kemudian saya bersama dengan dua teman lainnya dibawa ke Yogyakarta dan digabungkan dengan rombongan lain kira-kira berjumlah 27 orang. Kemudian kami diberangkatkan ke Balikpapan, lalu ditempatkan di Sanga-sanga, Kalimantan Timur”.

Kesaksian Olis Kartini, *Jugun Ianfu* asal Bandung, Jawa Barat

“Sekitar tahun 1943 saya berusia 15 tahun, karena orang tua bukan orang mampu saya harus kerja di perkebunan teh tempatnya agak jauh dari rumah. Waktu itu yang berkuasa di perkebunan orang Jepang namanya Tukino. Waktu saya sedang bekerja memetik

teh kurang lebih tiga hari saya dibawa Tukino ke rumahnya yang berjarak 250 meter dari perkebunan. Di rumah Tukino saya diperkosa dan dipukuli.

Berhari-hari saya disekap Tukino di rumahnya, orang tua sempat mencari-cari saya karena saya anak perempuan satu-satunya di keluarga, ketika orang tua akhirnya menemukan saya di rumah Tukino, saya dan orang tua malah dipukuli oleh Tukino. Setelah berada di rumah Tukino selama lima bulan, saya dibawa ke Bandung oleh Tukino dan dimasukkan ke Asrama di Cimahi, disana banyak juga teman-teman yang bernasib sama. Sejak itu saya tidak pernah bertemu lagi dengan orang tua”.

Kesaksian Ema Kastimah, Jugun lanfu asal Cimahi, Jawa Barat

“Pada waktu Jepang menduduki Indonesia, saya berusia 17 tahun, kemudian serdadu Jepang masuk ke desa Saya, letak asrama serdadu Jepang tidak jauh dari desa tempat tinggal saya. Secara paksa saya diambil oleh serdadu Jepang. Orang tua saya tidak berdaya karena takut diancam serdadu Jepang. Lalu saya dimasukkan ke dalam mobil yang disopiri orang Indonesia. Didampingi serdadu Jepang saya dimasukkan ke asrama Jugun lanfu di Jalan Simpang Cimahi, Bandung”.

Kesaksian Emi, Jugun lanfu asal Cimahi, Jawa Barat

“Waktu itu saya berumur 13 tahun saat sedang senam pk 7.00 pagi didepan rumah. Tiba-tiba ada dua tentara Jepang menarik paksa saya untuk ikut bersama mereka. Ternyata saya dimasukkan ke asrama di Jalan Simpang Cimahi Bandung. Di tempat itu saya melihat sudah banyak perempuan yang senasib dengan saya kira-kira ada delapan orang. Selama di asrama saya kekurangan makan,

tapi harus melayani banyak tentara jepang setiap harinya. Kalo saya lelah mereka memukuli saya karena merasa tidak puas”.

Kesaksian Cicih Suwarsih, *Jugun Ianfu* asal Bogor, Jawa Barat

“Saat saya di perkosa berumur 17 tahun, secara tiba-tiba kami kedatangan beberapa orang serdadu Jepang ke rumah. Diantara mereka ada yang bisa berbahasa Indonesia, secara kasar mereka menyeret saya yang sedang duduk di depan rumah, diseret masuk ke dalam rumah. Saya dipaksa untuk telanjang dan diperkosa bergantian. Akibatnya saya tidak sadarkan diri”.

“Waktu saya diseret ke dalam rumah oleh serdadu Jepang sebenarnya diluar rumah banyak orang-orang yang sedang mengobrol, diantaranya ada beberapa laki-laki. Tetapi karena diancam serdadu Jepang, orang-orang itu takut dan lari terbirit-birit”.

Kesaksian Juwariyah, *Jugun Ianfu* asal Bogor, Jawa Barat

“Umur saya waktu diperkosa serdadu Jepang kurang dari 15 tahun, hancurlah harapan hidup saya karena keseweng-wenangan serdadu Jepang”. Ketika serombongan serdadu Dai Nippon datang ke kampung kami di Ciampea. Waktu itu saya sedang mencuci pakaian di Pancoran. Tiba-tiba saja beberapa orang serdadu Jepang menghadang kami yang sedang mencuci pakaian. Salah satu dari mereka menyeret saya ke semak-semak disekitar Pancoran, secara bergiliran mereka memperkosa saya. Sehingga saya tidak sadarkan diri.

➤ **Metode Penipuan**

Metode penipuan dengan iming-iming akan di sekolahkan, diberi pekerjaan sebagai pembantu, pemain sandiwaru dan bekerja di rumah makan, dilakukan militer Jepang untuk mengelabui calon korban dan keluarganya. Tidak jarang penipuan yang dilakukan militer Jepang diikuti aksi kekerasan berupa teror terhadap keluarga perempuan calon Jugun lanfu, seperti beberapa kesaksian Jugun lanfu;

Kesaksian Mardiyem, Jugun lanfu asal Yogyakarta, Jawa Tengah

"Saya ditipu menjadi ransum Jepang-, tadinya saya dijanjikan sebagai pemain sandiwaru grup Pantja Soerja di Borneo. Ternyata saya malah dijebloskan di Asrama Telawang, Kalimantan Selatan sebagai ransum Jepang. Selama 3 tahun saya dipaksa melayani puluhan militer dan sipil Jepang di Asrama Telawang".

Kesaksian Suharti, Jugun lanfu asal Blitar, Jawa Timur

"Pada Jaman Jepang tahun 1944 saya berumur 15 tahun, semua orang tua dikumpulkan di kelurahan, anak perempuan mereka yang berumur 15 tahun keatas diminta oleh tentara Jepang. Dari kelurahan ada petugas orang Indonesia yang mencari anak-anak perempuan itu untuk didaftarkan dan orang tuanya mendapat panggilan dari kelurahan. Orang tua saya di panggil Pak Lurah. Lalu Pak Lurah bilang, "Anak bapak mau dididik, disekolahkan di Balikpapan, lalu setelah lulus nanti kerja di kantor-kantor."

Bapak saya berusaha menolak dengan mengatakan kalau saya tidak pernah sekolah, jadi kalau bisa jangan dibawa. Pak Lurah malah ngotot kalau yang tidak sekolah mau didik untuk jadi pembantu. Bapak saya berusaha menolak. Pak Lurah malah marah dan bilang

harus dikasih karena tiap kelurahan ada target jumlahnya. Tetapi nyatanya saya malah di jadikan ransum Jepang di Balikpapan, Kalimantan Timur selama 6 bulan”.

Kesaksian Omoh, *Jugun lanfu* asal Bandung, Jawa barat

”Pada waktu Jepang masuk Indonesia saya berumur 14 tahun, waktu itu saya sedang berada di depan rumah, kemudian lewat tentara Jepang bersama temannya datang sambil membawa mobil ke rumah saya memberikan sepucuk surat kepada orang tua. Keesokan harinya saya dan orang tua disuruh menghadap ke kantor tentara Jepang sambil membawa surat.

Di rumah surat itu tidak ada yang berani membuka dan membacanya karena orang tua saya buta huruf. Di kantor tentara Jepang barulah saya mengetahui isi surat setelah dibacakan, kalau saya diterima kerja di kantor tentara Jepang. Setelah saya menyatakan mau bekerja, langsung saja saya di tempatkan di Asrama di jalan Simpang Cimahi, Bandung. Saya tidak mengetahui akan bekerja sebagai apa. Tidak tahunya saya harus melayani orang-orang Jepang. Jumlah tamu yang datang banyak, saya sangat lelah dan kena pukul karena dianggap tidak becus melayani”.

Kesaksian Sumiyati *Jugun lanfu* asal Kediri, Jawa Timur

”Saya, putri Asisten Wedana kec Pesantren Kec. Pesantren merasa tertipu propaganda Pemerintahan Pendudukan Balatentara Dai Nippon dikatakan di dalam usaha mempersiapkan rakyat Indonesia ke arah kemerdekaan nanti sesuai dengan kehendak Nippon, generasi mudah Indonesia dididik supaya bisa mengabdikan diri dalam kemerdekaan”.

“Sebagai mesin propaganda dari asisten wedana sampai lurah meneruskan suara Nippon ke desa-desa. Sebagai konsekuensi pejabat, mereka tidak boleh hanya memberikan propaganda, tetapi juga memberikan anak mereka sendiri. Terutama pejabat yang tidak mampu menyerahkan perhiasan berharga untuk Bala-tentara Dai Nippon, Sebetulnya para pejabat itu sangat tertekan untuk menyerahkan putri mereka”.

b. Penyiksaan

Selain menggunakan metode penculikan disertai aksi kekerasan dan penipuan sebagai pola perekrutan. Dalam prakteknya memperlakukan *Jugun lanfu* militer Jepang cenderung memakai upaya penyiksaan seksual untuk menundukan atau melemahkan *Jugun lanfu* dalam melayani kebutuhan seksual mereka. Sebagian besar perempuan yang dipaksa menjadi *Jugun lanfu* berusaha mempertahankan diri ataupun melawan waktu pertama kali dan setiap kali harus dipaksa melayani kebutuhan seksual serdadu Jepang. Sehingga melalui tindakan menyiksa serdadu Jepang mendapatkan keinginannya dari *Jugun lanfu* dan berupaya melampiaskan kebutuhan seksualnya.

Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, yang disebut penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan

pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas. Konvensi yang diratifikasi negara Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 ini negara menjamin warga negaranya untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dalam kondisi apapun.

Jika menilik definisi penyiksaan di atas, maka apa yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap para *Jugun lanfu* termasuk dalam suatu bentuk penyiksaan. Karena tindakan tentara Jepang tersebut menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang hebat, bahkan penderitaan tersebut dialami seumur hidup para *Jugun lanfu*. Namun, kondisi yang memprihatinkan ini tidak menjadikan pemerintah memperhatikan nasib mereka.

Berikut kesaksian para *Jugun lanfu*:

Kesaksian Mardiyem *Jugun lanfu* asal Yogyakarta, Jawa Tengah

“Yang paling menyakitkan kalau harus melayani serdadu Jepang pangkat rendah. Sering sekali mereka datang ke kamar dalam keadaan mabuk. Sehingga permintaan mereka aneh-aneh. Tidak jarang mereka menampari wajahku, sebelum berhubungan seksual”. Tindakan memukuli dulu sepertinya membuat Jepang itu tambah bersemangat menyiksa kami untuk melayani mereka”.

Tidak jarang sebelum disiksa sebagai bentuk pemaksaan pelayanan memenuhi kebutuhan serdadu Jepang kepada *Jugun lanfu*, terlebih dahulu teror keji diterapkan untuk memaksa *Jugun lanfu* agar tidak berdaya dan leluasa diperkosa, seperti kesaksian berikut:

Kesaksian Jan Ruff O’Herne *Jugun lanfu* asal Belanda

“Si Jepang mulai tidak sabar sekarang. Ia melemparkan tubuhku ke atas ranjang dan merobek-robek pakaianku. Aku berbaring disana dalam keadaan telanjang, sementara ia menggerak-gerakan pedangnya naik turun diatas tubuhku. Aku dapat merasakan baja dingin itu menyentuh kulitku ketika memindah-mindahkan pedangnya di antara tenggorokan dan dadaku, di atas perut dan kakiku”

c. Perendahan Martabat

Perlakuan Jepang dan pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan sampai pada penampungan *Jugun lanfu* seringkali menunjukkan sikap yang melecehkan dan merendahkan martabat para perempuan tersebut. Mulai dari sikap, perkataan, sampai pada perbuatan, semua mengarah pada tujuan untuk merendahkan martabat korban *Jugun lanfu* tersebut sebagai manusia dan khususnya sebagai perempuan.

Kenapa demikian, karena sudah pasti bahwa tujuan awal dari perekrutan itu adalah untuk menjadikan perempuan sebagai obyek pemuas nafsu seksual tentara dan sipil Jepang yang berperang. Oleh karenanya, semua hal dilakukan atas dasar tersebut, yakni untuk merendahkan martabat korban *Jugun lanfu* sebagai perempuan. Sehingga, ketika integritas tubuh perempuannya diserang, maka para korban *Jugun lanfu* yang kebanyakan saat itu masih anak-anak dan masih lugu, menjadi tidak berdaya karena *shock* dan trauma akibat serangan dan pelecehan seksual tersebut.

Belum lagi ketika di penampungan dan dipaksa melayani serta memuaskan nafsu seksual tentara dan sipil Jepang. Perlakuan para tentara dan sipil Jepang tersebut sangatlah tidak manusiawi. Semuanya dilakukan dengan paksaan, bahkan sampai pada siksaan seksual.

Dalam Statuta Roma, diatur mengenai perbudakan sexual (*sexual slavery*) dan pelacuran paksa (*enforced prostitution*) serta perkosaan. Dalam konteks perang, hal tersebut di atas dilakukan sebagai salah satu strategi penundukan bagi lawan atau bangsa jajahan. Dan ketika tindakan tersebut di atas dilakukan secara masif, maka tidak boleh dilakukan pembiaran hukum. Pelaku dalam hal ini militer Jepang harus mengembalikan hak-hak korban baik itu materiil maupun imateriil serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dunia, khususnya kepada korban.

2. Negara mengabaikan hak-hak dasar *Jugun lanfu* sebagai warga negara Indonesia

Sejak kemunculan kasus *Jugun lanfu* di Indonesia tahun 1993, Pemerintah belum melakukan tindakan kongkrit baik pada koridor kebijakan maupun upaya implementasi tanggap darurat untuk memperhatikan nasib para korban *Jugun lanfu* yang sudah lanjut usia. Padahal di dalam instrumen perundang-undangan Indonesia jelas dicantumkan mengenai kewajibannya dalam menjamin dan memenuhi warga negaranya termasuk para *Jugun lanfu*.

➤ UUD 1945

- Bahwa korban *Jugun lanfu* adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.
- Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, *Jugun lanfu* memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan*

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

- Bahwa selanjutnya sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban mengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk korban. Hal ini adalah sesuai dengan : pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah."*
 - Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."*
 - Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."*

- Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *"Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain."*
- Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia
- Berdasarkan Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut: *"Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang."*
- Berdasarkan Pasal 5 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut : *"Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan."*
- Berdasarkan Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas."*
- Berdasarkan Pasal 28 Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berbunyi sebagai berikut: *"Setiap orang berhak atas suatu susunan social internasional yang di dalamnya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya."*

3. Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Indonesia mempunyai kewajiban untuk mempromosikan dan memenuhi hak-hak dasar warga negara dengan dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2006 tentang ratifikasi Kovenan International tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan undang-undang ini, bentuk-bentuk penghambatan dan pengurangan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara oleh pemerintah dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM (baca: Hak-hak ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pada umumnya seperti dituturkan dalam kesaksian-kesaksian *Jugun Ianfu* yang tiap harinya harus dipaksa melayani kebutuhan seksual militer dan sipil Jepang, mereka pada umumnya mengalami kerusakan organ reproduksi dengan tidak mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Dampak dari stigmatisasi terhadap *Jugun Ianfu* dan pembiaran negara terhadap kondisi kehidupan mereka menyebabkan terhambatnya akses mereka terhadap pelayanan kesehatan, susah memperoleh pekerjaan dan mengalami masa tua yang tidak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia.

4. Hak Asasi Jugun Ianfu

a. Stigmatisasi dan Diskriminasi

Jika melihat kembali *Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, maka para mantan *Jugun Ianfu* mendapatkan berbagai diskriminasi dari masyarakat maupun negara sendiri.

Sebagaimana definisi diskriminasi dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi

terhadap perempuan adalah “ *setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan* ”.

Setelah mereka menjadi *Jugun Ianfu*, bukan empati yang didapat, namun pelabelan atau stigma sosial yang dikenakan pada mereka. Sebutan sebagai pelacur, “bekas Jepang” / “ransum Jepang” dan sebagainya seringkali membuat mereka menghadapi kesulitan untuk membina hubungan personal dengan lawan jenis, apalagi untuk sampai kepada pernikahan⁵.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf (a) Konvensi *CEDAW* dimana negara harus mengupayakan adanya peraturan yang dapat mengubah pola tingkah laku sosial yang menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 5 (a)

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat”;

- (a) *untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah*

5. Testimoni Ibu Ema Kastimah, *jugun ianfu* asal Cimahi Jawa Barat kepada Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* Indonesia, Maret 2006

satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.

Perlakuan diskriminasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial juga mereka alami, hal ini dibiarkan berlangsung lama oleh negara. Padahal, dalam Pasal 2 Konvensi CEDAW, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dikutuk dan negara harus melakukan upaya-upaya dan membuat kebijakan yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 2

"Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita, dan untuk tujuan ini melaksanakan :

- (a) Mencantumkan azas persamaan antara pria dan wanita dalam undang-undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya, jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat.*
- (b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.*
- (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi.*

- (d) *Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.*
- (e) *Melakukan langkah tindak yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan.*
- (f) *Melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap wanita.*
- (g) *Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap wanita.*

Dari perlakuan-perlakuan yang diskriminatif dan stigma sosial yang negatif tersebut, sebagian besar *Jugun lanfu* pada akhirnya mengalami pembatasan atau penghilangan akses dan kesempatan untuk dapat berkeluarga dan memperoleh keturunan, juga mendapatkan jaminan sosial, sebagaimana Pasal 11 huruf (e) Konvensi CEDAW menyebutkan :
“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya :

- (e) *Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar” .*

Hal ini menyebabkan para *Jugun lanfu* selama hidupnya mempunyai beban psikologis disamping gangguan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, yang pada beberapa korban menyebabkan kerusakan atau kesakitan yang parah dan menyiksa. Padahal, Pasal 12 ayat (1) Konvensi CEDAW menyebutkan bahwa *“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”*. Seharusnya para *Jugun lanfu* ini mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sebagai perempuan korban perbudakan seksual militer dan sipil Jepang dan sebagai perempuan lanjut usia.

Menengok kembali ke penderitaan mereka selama menjadi *Jugun lanfu* di masa pendudukan Jepang, apa yang dilakukan militer dan sipil Jepang bertentangan dengan Deklarasi Kekerasan terhadap Perempuan yang menegaskan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan seksual, fisik dan psikologis, merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan dan menghalangi serta meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka.

Kegagalan panjang tiadanya perlindungan dan peningkatan hak-hak serta kebebasan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, apabila dikaitkan dengan tindak kekerasan seksual yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 merupakan tindakan pelecehan terhadap perempuan yang pada saat itu dijadikan *Jugun lanfu*.

Bahkan hal ini merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi apabila Pemerintah Jepang yang sekarang lepas tangan dan tidak mau perduli terhadap kenyataan pahit yang terjadi pada para *Jugun lanfu* tersebut. Pada dasarnya telah terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh militer Jepang dan hal tersebut merupakan suatu kenyataan pahit yang tidak mungkin dilupakan begitu saja oleh para *Jugun lanfu* yang saat ini di masa kemerdekaan RI, mereka justru kehilangan martabatnya sebagai perempuan yang terhormat.

Keberadaan mereka pun bukan tidak mungkin di-*Jugun lanfu* oleh masyarakat, bahkan oleh negara, sebagai “bekas perempuan penghibur”, padahal tidak demikian kenyataannya. Untuk itu, perlu diadakan pelurusan sejarah dan pengembalian nama baik para *Jugun lanfu* di mata publik Indonesia. Beberapa kesaksian dibawah ini menguatkan tindakan nyata masyarakat Indonesia yang melakukan tindakan stigmatisasi dan diskriminasi yang menjadikan *Jugun lanfu* korban kesekian kalinya atas peristiwa perbudakan seksual yang bukan menjadi kehendaknya.

Kesaksian Emi, *Jugun lanfu* asal Cimahi, Jawa barat

“Waktu saya pulang ke rumah, rumah ada yang membakar. Kedua orang tua sudah meninggal. Saya sedih pernah bekerja sebagai perempuan penghibur jepang. Saya sekarang hidup menderita dari belas kasihan orang-orang. Saya tinggal sendiri dekat dengan saudara. Saya tidak bisa menikah karena masyarakat mengucilkannya sebagai “bekas Jepang”.

Kesaksian Omoh, *Jugun lanfu* asal Cimahi, Jawa Barat

“Akibat saya pernah bekerja di Asrama Cimahi melayani tentara Jepang, waktu pulang ke rumah setelah Jepang kalah, orang-orang malah mencaci maki, mengejek dan menghina. Sampai sekarang saya tidak menikah karena tidak ada laki-laki yang mau sama bekas Jepang. Orang

tua saya meninggal karena kerja paksa (Romusa) dan harta benda habis diambil tentara Jepang. Saya hidup menari nafkah dengan menjahit baju dan bantu-bantu orang. Kadang-kadang makanan diberikan oleh saudara-saudara. Jadi saya ikut mengurus 13 saudara lain”.

Kesaksian Mardiyem, Jugun Ianfu asal Yogyakarta

“Sejak tahun 1993, setelah saya mendaftarkan ke LBH Yogyakarta sebagai korban Jepang usaha catering macet total, tidak ada tetangga yang memanggil saya untuk memasak. Saya sangat sedih apakah saya seperti penyakit menular. Waktu ikut pengajian di kampung, saya dilewati, tidak diberi makanan dan minuman, ini terjadi tiga kali pengajian. Saya diam saja, tapi hati ini menangis. Masyarakat memperlakukan saya bukan seperti manusia. Bukan kemauan saya pernah jadi ransum Jepang”.

- b. Kekerasan Berlapis meliputi Fisik, Psikologis dan Seksual Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan**
(Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)

Dalam Ulasan-Ulasan Umum Rekomendasi Umum No.19 ini, (6) Konvensi dalam pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak menyatakan secara spesifik adanya kekerasan; (7) Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam pengertian pasal 1 Konvensi ini. Hak-hak dan kebebasan itu termasuk:

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan.
- c. Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada saat berlangsungnya konflik bersenjata internasional maupun domestik.
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang.
- e. Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum.
- f. Hak atas persamaan dalam keluarga.
- g. Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi yang dapat dicapai.
- h. Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

(8) Konvensi berlaku terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik. Tindak kekerasan seperti itu juga melanggar kewajiban negara berdasarkan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan ketentuan konvensi lainnya, dan juga pelanggaran atas Konvensi ini.

Berdasar pada Pasal 6 angka (15) Rekomendasi Umum No.19, dinyatakan bahwa *"Peperangan, konflik bersenjata dan pendudukan suatu wilayah sering mendorong pertambahan jumlah pelacuran, perdagangan*

perempuan dan penyerangan seksual pada perempuan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dan tindakan hukum”.

Sedangkan dalam Rekomendasi No. 19 ini, Komite PBB memberikan rekomendasi khusus bagi Negara-negara penandatangan, salah satunya pada huruf (b) yang menyatakan bahwa *“Negara-negara Peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga, perkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan berbasis gender, untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap perempuan serta untuk menghargai integritas dan martabatnya. Perlindungan dan perangkat pelayanan yang tepat harus disediakan bagi korban-korban. Pelatihan sensitif gender kepada aparat pengadilan dan penegak hukum serta petugas sangat esensial bagi efektifnya pelaksanaan Konvensi ini”.*

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum dalam Laporan Komite Ketiga – Pertemuan Paripurna ke-85 tanggal 20 Desember 1993)

Dalam deklarasi ini, Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.* Jadi, apa yang dialami para Jugun lanfu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan dan termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 huruf (c, d, e, f, g) dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan *"Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlandung dibalik pertimbangan adat, tradisi atau keagamaan untuk menghindari tanggungjawab untuk menghapuskannya. Negara harus meneruskan dengan cara-cara yang benar dan tanpa menunda-nunda, kebijakan untuk tujuan itu harus :*

- (c) Melakukan usaha-usaha secara terus menerus untuk mencegah, mengusut, dan sesuai dengan perundang-undangan nasional, menghukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh negara maupun perseorangan.
- (d) Mengembangkan sanksi-sanksi hukum, sipil, ketenagakerjaan dan administrative dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak kesalahan-kesalahan yang telah menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan; perempuan yang mengalami kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh sanksi dan kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang mereka derita; Negara juga harus memberikan informasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut.
- (e) Mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan rencana aksi tingkat nasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, atau untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang setujuan ke dalam rencana-rencana yang telah ada, memperhitungkan sebaik-baiknya bentuk-bentuk kerjasama tertentu yang dapat disumbangkan

oleh organisasi non pemerintah, utamanya yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini.

- (f) Mengembangkan secara menyeluruh pendekatan-pendekatan preventif dengan segala perangkat hukum, politik, administratif dan budaya, guna meningkatkan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban akibat hukum yang tidak pekagender, praktek-praktek pemaksaan atau campur tangan lainnya.
- (g) Memberikan jaminan atas perluasan secara maksimal kesempatan untuk mencapai sumber-sumber daya dan bila dipandang perlu memasukkannya ke dalam kerangka kerjasama internasional, sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan dan, bila dimungkinkan, anak-anak mereka mendapatkan bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan pengasuhan dan pemeliharaan anak, peralatan, bimbingan, pelayanan kesehatan dan sosial, fasilitas-fasilitas dan program-program, termasuk struktur-struktur pendukung, dan harus memberlakukan semua peraturan yang layak untuk meningkatkan keamanan serta rehabilitasi fisik maupun psikologis mereka.

Pada kasus yang menimpa *Jugun lanfu* dalam menggapai keadilan, Negara sejatinya harus bertanggungjawab memberikan akses keadilan bagi mereka. Dalam hal ini termasuk melakukan upaya-upaya di tingkat nasional dan internasional.

Dalam upaya membantu pencapaian keadilan bagi korban, maka Komite *CEDAW* membuat mekanisme pelaporan (prosedur) yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak seperti tercantum

dalam konvensi CEDAW. Prosedur tersebut kemudian lebih dikenal dengan Protokol Opsional CEDAW (*Optional Protocol CEDAW*).

Sayangnya, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional CEDAW. Dengan menjadi negara peserta Protokol Opsional CEDAW, sebuah negara menyetujui mandat dan yurisdiksi dari Komite CEDAW untuk mengkaji ulang kasus-kasus dan situasi-situasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dari hak asasi perempuan.

Berdasarkan Pasal 2 Protokol Opsional CEDAW, dapat dilakukan komunikasi secara nasional dan internasional dalam upaya pencarian keadilan atas pelanggaran hak asasi perempuan. Pasal 2 tersebut berbunyi :

"Komunikasi-komunikasi boleh disampaikan oleh atau atas nama per orangan atau kelompok yang terdiri dari per orangan, dalam yurisdiksi Negara peserta, yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban dari pelanggaran atas hak-hak yang dimuat dalam konvensi, yang dilakukan oleh Negara Peserta bersangkutan. Komunikasi yang disampaikan atas nama perorangan atau kelompok perorangan, hanya dapat diajukan dengan persetujuan mereka, kecuali apabila si penulis dapat membenarkan bahwa ia bertindak untuk mereka tanpa persetujuan itu".

Selain itu, lihat juga Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Berdasarkan Pasal 6 Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan "(16) Peperangan, konflik bersenjata dan pendudukan suatu wilayah sering mendorong pertambahan jumlah pelacuran, perdagangan perempuan dan penyerangan seksual pada perempuan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dan tindakan hukum."

c. Akses terhadap Kehidupan Sosial

Pada umumnya, *Jugun lanfu* hidup dalam kemiskinan ekonomi, penderitaan akibat kerusakan fisik, seksual dan psikologis. Sebagian besar dari mereka mengalami kerusakan reproduksi seperti yang dialami oleh Sukarlin, *Jugun lanfu* asal Yogyakarta menderita kerusakan organ reproduksi dan dihindangi penyakit sipilis kronis sehingga matanya buta dan menjadi gila. Sukarlin menderita bertahun-tahun karena penyakitnya tidak terobati dan ketiadaan biaya, lalu ada Mardiyem yang cuma bisa memiliki satu anak akibat kondisi rahim yang tidak lagi normal. Lainnya mengalami kerusakan organ reproduksi akibat terlalu sering diperkosa sejak usia mulai puber pertama (12-15 tahun) dimana setiap harinya rata-rata mereka menerima 10 tamu tentara Jepang.

Belum lagi soal penderitaan psikis akibat stigma buruk terhadap Perempuan *Jugun lanfu* dari kaum laki-laki pada zaman itu yang menganggap mereka “perempuan kotor” atau “perempuan nakal”. Sehingga banyak diantara *Jugun lanfu* terpaksa hidup sendiri tidak menikah karena terisolir dari kehidupan sosial. Bahkan ada diantara *Jugun lanfu* yang memiliki anak dari militer Jepang yang memperkosanya seperti yang dialami Ibu Saidah (*Jugun lanfu* asal Jawa Tengah). Hal ini membuat penderitaan fisik dan psikologis bagi mereka terus menerus berlanjut sepanjang masa.

d. Kesehatan Reproduksi

Yang paling dahsyat adalah trauma seksual yang mendera sepanjang hidup mereka. Selain karena terisolir dari pergaulan sosial, sebagian besar dari mereka juga mengalami trauma seksual. Mereka memaknai seksualitas sebagai sesuatu yang menyakitkan dan menyengsarakan. Sehingga banyak diantara mereka memilih tidak menikah karena menghindari dari kehidupan seksual dalam berhubungan suami istri.

5. *Jugun lanfu* dan Perdagangan Perempuan / Trafficking

Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur Oleh Pihak Lain dan Dokumen-Dokumen Pendukungnya

Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Pihak Lain ini merupakan gabungan dari instrument-instrumen yang dikeluarkan PBB sebelumnya, yakni Persetujuan Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Budak kulit Putih (1904); Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih (1910); Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (1921); dan Konvensi Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa (1933). Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran Oleh Pihak Lain dikeluarkan PBB pada tanggal 2 Desember 1949 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 1951.

Melihat apa yang terjadi pada para *Jugun lanfu*, dan dikaitkan dengan konteks masa kini, maka diskriminasi maupun kekerasan yang dialami para *Jugun lanfu* hampir sama dengan tindak perdagangan manusia (*trafficking in person*). Mulai dari praktek perekrutan, pengiriman, pemindahan/pengangkutan, penampungan atau penerimaan, jika dikaji kembali termasuk dalam unsur-unsur perdagangan orang.

Sebuah dokumen yang ditemukan di Washington DC menunjukkan bagaimana seorang pengelola rumah bordir yang ditangkap di Burma mengajukan izin membawa *Jugun lanfu* ke markas tentara Jepang di Pyongyang. Dia membawa gadis-gadis Korea yang dibelinya dari Pusan ke Burma dengan tiket yang disediakan oleh tentara Jepang. Contoh lain adalah adanya perintah kepada pimpinan desa di Korea untuk mengirim gadis-gadis untuk berpartisipasi dalam apa yang mereka sebut sebagai “kegiatan penting dari tentara Kerajaan Jepang”.⁶

6. Watanabe Kazuko, *ibid*

The International Commission of Jurists (ICJ) menyimpulkan dalam sebuah laporan khusus bulan November 1994 bahwa *Jugun lanfu* telah dipaksa memberikan layanan seksual kepada tentara Jepang, yang karenanya Jepang telah melanggar hukum kebiasaan internasional termasuk perdagangan perempuan dan anak.

Sebagaimana definisi Perdagangan Orang yang termaktub dalam Pasal 3 Protokol Palermo (Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, sebagai tambahan atas Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional)

Pasal 3

Yang dimaksud dengan perdagangan orang: Perekrutan, pengiriman, pemindahan/pengangkutan, penampungan atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan/persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa penghilangan organ-organ tubuh.⁷

Dalam testimoni Ema Kastimah, *Jugun lanfu* asal Cimahi Jawa Barat kepada **Jaringan Advokasi Jugun lanfu Indonesia**, Maret 2006 dikatakan bahwa setiap serdadu Jepang yang datang ke "asrama" untuk memakai jasa *Jugun lanfu* harus membeli karcis. Berdasarkan kesaksian Ema bentuk karcisnya

7. Diterjemahkan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

sebesar domino yang warnanya agak kecoklat-coklatan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dimaksud dengan *lan-jo* yang sebenarnya merupakan kamp perkosaan dioperasikan secara sistematis sebagaimana sebuah rumah pelacuran. Meskipun diberlakukan sistem pembayaran bagi para tamu, namun *Jugun lanfu* dipaksa dan dieksploitasi untuk melayani kebutuhan seksual tentara dan sipil Jepang tanpa bayaran sepeserpun.

Dalam Pasal 1, 2, dan 3 Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran Oleh Pihak Lain, melarang tindak perdagangan manusia dan menghukum pihak-pihak yang terlibat perdagangan manusia tersebut, yakni:

Pasal 1

Menghukum siapapun yang, demi memberikan kepuasan kepada orang lain:

- (1) Membeli, membujuk atau menjerumuskan orang lain ke dalam pelacuran, bahkan jika yang bersangkutan menyetujuinya.*
- (2) Melakukan eksploitasi atas pelacuran orang lain, bahkan bila yang bersangkutan menyetujuinya.*

Pasal 2

Menghukum siapapun yang:

- (1) Mengurus atau mengelola, atau dengan sadar membiayai atau mengambil bagian dalam pembiayaan rumah pelacuran;*
- (2) Secara sadar menyewakan atau menyewa bangunan atau tempat lain atau bagian-bagiannya untuk tujuan melacurkan orang lain.*

Konvensi ini juga menjamin korban perdagangan manusia untuk mendapatkan keadilan dengan memproses hukum semua pelanggaran terkait dengan perdagangan manusia. Sebagaimana Pasal 5 yang menyebutkan “*Orang-orang yang dirugikan menurut perundangan nasional berhak mendapatkan proses hukum atas setiap pelanggaran yang dimaksud dalam Konvensi ini,*

hal itupun berlaku bagi warganegara asing ”.

6. Pengadilan Internasional Perempuan atas kasus Perbudakan seksual militer Jepang selama Perang Asia Pasifik

Dalam dua peristiwa bersejarah skala internasional pada pengadilan Tokyo (2000) dan The Hague (2001) yang merupakan dua pengadilan rakyat internasional yang dihadiri oleh ribuan orang dari segala penjuru dunia dan ratusan korban perbudakan seksual yang masih hidup beberapa negara di Asia, seperti; Indonesia, Malaysia, Filipina, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Timor Leste dan Belanda.

Pengadilan memutuskan bahwa Kaisar Hirohito, orang yang mengetahui adanya praktek sistem perbudakan seksual selama perang Asia Pasifik “BERSALAH” dan juga para pejabat tinggi militer dan sipil yang menjalankan sistem perbudakan seksual tersebut. Atas keputusan tersebut Negara Jepang mempunyai kewajiban pokok terhadap para *Jugun lanfu* Asia yaitu ; meminta maaf secara kenegaraan kepada setiap korban, memulihkan harkat dan martabat *Jugun lanfu* dengan jalan memasukan sejarah *Jugun lanfu* kedalam kurikulum pendidikan sekolah di Jepang dan memberikan dana kompensasi sebagai tindakan kongkrit atas perbudakan seksual yang dilakukan negara Jepang kepada setiap *Jugun lanfu*.

Keputusan telah dijatuhkan enam tahun lalu, namun Pemerintah Jepang belum melakukan introspeksi diri dan mengakui secara resmi kejahatan perangnya. Namun demikian peristiwa penting dalam sejarah Hak Asasi Perempuan ini sangat penting artinya untuk para korban. Paling tidak masyarakat internasional sudah mendukung perjuangan *Jugun lanfu* Asia dalam memperoleh keadilan dan pemulihan Hak Asasi Manusia. Juga bersama-sama mematahkan impunitas para pelaku kejahatan perang Asia Pasifik yang dilakukan militer Jepang. Semakin Pemerintah Jepang mengelak

tanggung jawab perang atas ratusan ribu perempuan yang dipaksa menjadi budak seks, maka citra Pemerintah Jepang semakin jatuh di mata rakyat Jepang dan dunia internasional .

Pengadilan International Perempuan untuk memenuhi tuntutan korban *Jugun lanfu* terhadap pemerintah Jepang telah diselenggarakan oleh beberapa NGO Internasional yang peduli terhadap kasus ini. Tribunal rakyat internasional terhadap pemerintah Jepang digelar sebagai bagian dari upaya politis menekan Pemerintah Jepang meminta maaf terhadap para korban. Meskipun tidak mengikat secara internasional, namun keputusan tribunal ini merupakan nilai-nilai yang dikembangkan secara universal untuk sama-sama menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Jepang.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

- Bahwa kasus *Jugun lanfu* adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia, terkait pula dengan pelanggaran terhadap instrumen-instrumen hukum internasional mengenai perlindungan terhadap perempuan, anti diskriminasi dan *trafficking*.
- Bahwa dalam praktek perbudakan seksual terhadap *Jugun lanfu* menunjukkan pula pola-pola perdagangan perempuan (*Women Trafficking*) yang telah merendahkan martabat kemanusiaan korban.
- Bahwa negara bertanggungjawab atas para korban *Jugun lanfu* karena melakukan pembiaran dan pengabaian terhadap kondisi korban *Jugun lanfu*.

b. Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia

- Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah :
 - Menuntut pemerintah lokal untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap *Jugun lanfu*.
 - Menuntut pemerintah lokal memberikan perhatian yang serius terhadap nasib *Jugun lanfu*.
- Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat :
 - Pemerintah Indonesia harus meminta kepada Pemerintah Jepang untuk menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka kepada seluruh *Jugun lanfu*.

- Pemerintah Indonesia harus menuntut dan meminta Pemerintah Jepang untuk segera melakukan reparasi terhadap eks *Jugun lanfu* di Indonesia dengan memberikan kompensasi yang layak sebagai penggantian atas kerugian materiil dan immateriil.
- Segera melakukan audit terhadap pengelolaan dan penggunaan uang periode 1997-2007 yang diberikan oleh Asia Women fund (AWF) kepada Departemen Sosial tahun 1997.
- Segera mengeluarkan regulasi khusus terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar *Jugun lanfu* Indonesia.